

**TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA GAMPONG DALAM
MENINGKATKAN KEMANDIRIAN GAMPONG DI
KECAMATAN BAMBEL ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

Irham Andika Putra
NIM. 190403001

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Program Studi Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024M/1446H**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar S-1
Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah

Oleh

Irham Andika putra
NIM. 190403001

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Dr. Jallani, M.Si
NIP. 196010081995031001

Pembimbing II


Fakhruddin, SE., MM
NIP. 196406162014111002

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk
Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan:Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:
IRHAM ANDIKA PUTRA
NIM. 190403001

Pada Hari/ Tanggal

Kamis 15 Agustus 2024
10 Safar 1446 H

di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Jailani, M.Si
NIP.196010081995031001

Sekretaris,

Fakhruddin, SE.,MM
NIP.196406162014111002

Anggota I

Dr. Fakhri, S/Sos., M.A
NIP.196411291998031001

Anggota II

Rahmatul Akbar, S.Sos.I., M.Ag
NIP. 1990100442020121015



Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Prof. Dr. Kusnawati Hatta, M.Pd.
NIP.196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Irham Andika Putra

NIM : 190403001

Jenjang : Strata Satu

Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 15 Agustus 2024
Yang Menyatakan



Irham Andika Putra
Irham Andika Putra
190403001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Transparansi Penggunaan Dana Gampong Dalam Meningkatkan Kemandirian Gampong di Kecamatan Babel Aceh Tenggara”** Dana gampong/desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui Bagaimana Transparansi Penggunaan Dana Gampong Dalam Meningkatkan Kemandirian Gampong Di Kecamatan Babel Aceh Tenggara Dan Untuk mengetahui Apa Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Dalam Transparansi Penggunaan Dana Gampong Dalam Meningkatkan Kemandirian Gampong Di Kecamatan Babel Aceh Tenggara Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi lapangan. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur kepada informan yang dianggap berpotensi untuk memberikan informasi tentang Bagaimana Transparansi Penggunaan Dana Gampong Dalam Meningkatkan Kemandirian Gampong Di Kecamatan Babel Aceh Tenggara juga melalui observasi dan dokumentasi hasil- hasil penggunaan dana desa Transparansi penggunaan dana gampong dalam meningkatkan kemandirian gampong di kecamatan babel kabupaten aceh tenggara dengan fokus pada Transparansi Pengelolaan dana desa dan ketersediaan informasi yang memadai. Ditinjau dari tersedianya informasi yang memadai sudah cukup baik, pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintah desa terhadap dinilai cukup baik, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup baik, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah cukup baik juga Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan tentang Transparansi penggunaan dana gampong dalam meningkatkan kemandirian gampong di kecamatan babel kabupaten aceh tenggara dengan fokus pada Transparansi Pengelolaan dana desa dan ketersediaan informasi yang memadai. Tersedianya informasi yang memadai tentang Pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik. Pengetahuan masyarakat Tentang Dana Desa Menunjukkan hasil yang cukup baik. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan dana desa.

Kata Kunci: Transparansi, Dana Gampong, Meningkatkan Kemandirian

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji beserta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala kudrah dan iradah-Nya, yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan umur sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan. Selanjutnya salawat dan salam penulis hantarkan kepada Tokoh Revolusioner serta junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah berjuang demi tegaknya ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya sehingga membawa kesejahteraan di muka bumi ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Prodi Manajemen Dakwah (MD), dalam hal ini menyusun skripsi merupakan salah satu beban untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial. Untuk itu penulis memilih judul: **“Transparansi Penggunaan Dana Gampong Dalam Meningkatkan Kemandirian #Gampong di Kecamatan Babel Aceh Tenggara”**. Meskipun demikian penulis masih sangat merasa kekurangan dan keterbatasan ilmu, akhirnya dengan izin Allah segala rintangan dapat dilalui.

Takzim dan rasa hormat penulis yang setinggi-tingginya dan tak terhingga nilainya kepada Ayahanda tercinta Baharuddin dan Ibunda tercinta Nur hayati yang merupakan kedua orang tua penulis yang telah melahirkan penulis, membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan mendoakan penulis untuk menjadi anak yang berhasil dalam meraih dan menggapai cita-cita yang diharapkan serta dengan tetesan keringat dan cucuran air matanyalah yang tidak

mengenal rasa lelah demi membiayai perkuliahan penulis dari awal sampai akhir, sehingga gelar sarjana telah penulis raih. Selain itu juga buat saudara kandung yang juga selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan kuliah.

Dalam penulisan skripsi yang sederhana ini penulis sangat berhutang budi kepada semua pihak yang telah turut memberikan petunjuk, bimbingan dan motivasi yang sangat berharga, dan telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan informasi-informasi dan arahan yang berguna dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maka penulis mengucapkan ribuan terima kasih dengan tulus ikhlas kepada:

1. Ibu Prof.Dr.Kusmawati Hatta.,M.Pd sebagai Dekan Fakultas Dawah dan Komunikasi
2. Bapak Dr.Jailani, M.Si. Sebagai pembimbing utama dan Bapak Fakhruddin, SE.,MM sebagai pembimbing kedua, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik walaupun jauh dari kesempurnaan yang diharapkan.
3. Ibu Dr.Sakdiah, S.Ag, M.Ag. sebagai Ketua Prodi Manajemen Dakwah (MD) Bapak Khairul Habibi, M.Ag Sekretaris Prodi yang selalu melayani kami (mahasiswa) dalam keperluan administrasi di Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Serta semua dosen Program Studi Manajemen Dakwah yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik penulis selama ini,

kemudian kepada seluruh karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

4. Kepada seluruh kawan-kawan yang telah membantu semangat dan arahannya.

Walaupun banyak pihak yang telah memberikan bantuan, saran dan dukungan bukan berarti skripsi ini telah mencapai taraf kesempurnaan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan literatur yang dimiliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi panulis kirannya dan semua pihak umumnya, semoga kita selalu berada dalam naungan-Nya. Amin-amin Ya Rabbal A'lamin....

Banda Aceh, 15 Agustus 2024
Penulis,


جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Irham Andika Putra
NIM. 190403001

DARTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DARTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Relevan.....	9
B. Teori Yang Berknaan Dengan Masalah Yang Ditelit	16
C. Pemerintah Gampong/Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Gampong/ Desa.....	18
D. Asas Asas Pengelolaan Keuangan Gampong/Desa.....	20
BAB III : METODE PENELITIAN	26
A. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian	26
B. Jenis Penelitian.....	27
C. Fokus Penelitian	27
D. Sumber Data.....	27
E. Lokasi Penelitian.....	28
F. Subjek Penelitian.....	28
G. Teknik Pengumpulan Data.....	28
H. Instrumen Penelitian.....	30
I. Teknik Analisa Data.....	30
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil Penelitian	33
1. Bagaimana Transparansi Penggunaan Dana Gampong Dalam Meningkatkan Kemandirian Gampong Di Kecamatan Babel Aceh Tenggara	33
2. Apa Peluang Dan Tantangan Dalam Transparansi Penggunaan Dana Gampong Dalam Meningkatkan Kemandirian Gampong.....	40
B. Pembahasan.....	52
BAB V : PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSAKA.....	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DOKUMENTASI PENELITIAN	
DOKUMENTASI WAWANCARA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah di Indonesia (Sejak 2001) telah membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Ini merupakan solusi alternatif dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi karena masalah ketimpangan pembangunan baik antara pusat dan daerah maupun antar daerah kabupaten dan kota. Ketidakseimbangan yang terjadi sebagai akibat pembangunan yang tidak merata hingga menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data BPS (September, 2019) bahwa Presentase Penduduk Miskin di perkotaan sampai dengan Maret 2019 masih tercatat sebesar 6,69% atau 9,99 juta orang sedangkan tingkat kemiskinan di perdesaan sampai dengan Maret 2019 mencapai 12,85% atau 15,15 juta orang. Menghadapi persoalan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan nasional dengan menaruh perhatian besar terhadap pembangunan daerah perdesaan.¹

Berbagai upaya memajukan dan mensejahterakan desa dilakukan oleh banyak pihak dan terbukti dengan diadakannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang di anggap sebagai kebijakan paling progresif sepanjang sejarah perjuangan desa. Kebijakan yang dimaksud Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan setiap desa akan menerima dana dari pemerintah

¹ Lihat di <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html> (diakses pada 9 Januari 2020).

melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman desa tersebut menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengatur dan mengurus warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas.

Gampong menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah. Untuk melaksanakan perannya dalam mencapai tujuan, pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat kebutuhan yang harus lebih diprioritaskan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Dalam menentukan prioritas pembangunan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten/Kota memberikan alokasi dana desa kepada setiap desa yang berada di wilayahnya.

Dana gampong/desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditranfer melalui anggaran

pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018, prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dibidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di desa.

Dana gampong sebagaimana disebut di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 yang menyatakan bahwa kini terdapat begitu banyak sumber keuangan dengan aturan alokasi yang cukup menjanjikan, Sumber dana dimaksud adalah pendapatan asli desa (hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa), APBN, hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota (paling sedikit 10%), Alokasi Dana Desa (bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dengan besaran minimal 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus), bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Daerah (Kabupaten/Kota), hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta pendapatan lain-lain Desa yang sah. Hal ini tentu memiliki konsekuensi tinggi dalam proses pengelolaannya yang harus dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien dan transparan sehingga terhindar dari resiko terjadinya penyalahgunaan dana desa tersebut.²

Transparansi dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa/gampong menjadi isu penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good*

² Ahmad Rofiq et al., *Praktik Baik Desa Dalam Implementasi Undang-Undang Desa, Pusat Telaah Dan Informasi Regional*, 2016.

governance). Hal ini didorong oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Alokasi Dana Desa/Gampong yang Semakin Besar

- Sejak tahun 2015, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa/Gampong yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk mendorong pembangunan dan kemandirian desa/gampong.
- Besaran Dana Desa/Gampong yang semakin besar membutuhkan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih transparan dan akuntabel.

2. Tuntutan Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa/Gampong

- Masyarakat semakin kritis dan membutuhkan informasi terkait pengelolaan Dana Desa/Gampong yang bersumber dari APBN.
- Adanya tuntutan agar pemerintah desa/gampong dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa/Gampong secara transparan.

3. Upaya Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa/Gampong

- Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa/Gampong dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan, korupsi, dan nepotisme.
- Melalui transparansi, masyarakat dapat mengawasi dan memantau penggunaan Dana Desa/Gampong secara langsung.

Penerapan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa/Gampong diharapkan dapat mendorong kemandirian desa/gampong. Dengan adanya informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengawasan di tingkat desa/gampong.

Berdasarkan observasi awal peneliti melihat baik di lapangan maupun pemberitaan di media, sejak dikucurkannya dana desa pada tahun 2015 silam, prioritas penggunaan dana desa belum berjalan sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah penggunaannya belum tepat sasaran, hal ini ditinjau dari angka kemiskinan masyarakat yang sangat tinggi yaitu mencapai 819 ribu jiwa atau 15,32% dan Aceh masih berada dalam posisi pertama penduduk miskin di Sumatera, dan posisi keenam seluruh Indonesia setelah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Gorontalo.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti penggunaan dana desa di kecamatan bambel kabupaten aceh tenggara penggunaan dana desa dirasa belum tepat sasaran sehingga peneliti tertarik meneliti lebih jelas tentang "Transparansi Penggunaan Dana Gampong Dalam Meningkatkan Kemandirian Gampong Di Kecamatan Babel Aceh Tenggara"

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Transparansi Penggunaan Dana Gampong dalam Meningkatkan Kemandirian Gampong di Kecamatan Babel Aceh Tenggara"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Transparansi Penggunaan Dana Gampong Dalam Meningkatkan Kemandirian Gampong Di Kecamatan Babel Aceh Tenggara?
2. Apa Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Dalam Transparansi Penggunaan Dana Gampong Dalam Meningkatkan Kemandirian Gampong Di Kecamatan Babel Aceh Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana Transparansi Penggunaan Dana Gampong Dalam Meningkatkan Kemandirian Gampong Di Kecamatan Babel Aceh Tenggara Dan Untuk mengetahui Apa Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Dalam Transparansi Penggunaan Dana Gampong Dalam Meningkatkan Kemandirian Gampong Di Kecamatan Babel Aceh Tenggara

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat pada penelitian ini di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai dana desa yang berada di kecamatan babel kabupaten aceh tenggara, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.
- b. Dan penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur atau referensi penulis dan pembaca mengenai dana desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis baik dalam segi memperluas wawasan penulis, menambah pengalaman serta sebagai syarat menyelesaikan pendidikan program studi Manajemen Dakwah Strata 1 di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini semoga bisa menjadi acuan maupun referensi bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan teori mengenai dana desa terutama yang berada di kecamatan bambel kabupaten aceh tenggara.

c. Manfaat bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan luas bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan dana desa terutama di kecamatan bambel kabupaten aceh tenggara.

E. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kesalah pahaman para pembaca terhadap maksud peneliti maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadititik perhatian suatu penelitian.³ Definisi operasional variabel adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati (diobservasi).⁴

1. Kecamatan Babel

Babel adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Indonesia. Babel. Kecamatan. Negara, Indonesia · Provinsi · Aceh · Kabupaten · Aceh Tenggara

Kecamatan babel terdiri dari 33 gampong yaitu, Babel · Babel Gabungan · Berandang · Biak Muli · Buah Pala · Cinta Damai · Kisam Gabungan · Kisam Kute Pasir · Kuning I · Kuning II · Kuta Lang-

³ Arikunto Suharsimi, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik," *Jakarta: Rineka Cipta* (2006).

⁴ Sumadi Suryabrata, "Metodelogi Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)," *Ekonomi dan Bisnis* (2016).

lang · Kuta Lesung · Kute Antara · Kute Bunin · Kute Seri · Lawe
 Hijo · Lawe Kihing · Lawe Sumur · Lawe Sumur
 Baru · Likat · Pedesi · Penosan · Pinding · PuloKedondong · Pulo
 Perengge · Rikit · Terutung Megara Asli · Terutung Megara Lawe
 Pasa · Terutung Payung Hilir · Terutung Payung Hulu · Terutung
 Seperai · Tualang Sembilar

2. Transparasi

Transparasi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Di bidang hukum, transparansi merupakan pintu menuju keadilan dan kebenaran. Tanpa transparansi, besar kemungkinan akan muncul penyimpangan dalam proses penegakan hukumnya.

3. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.

4. Meningkatkan

Meningkatkan adalah suatu proses atau tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan sesuatu, baik secara kualitas maupun kuantitas. Meningkatkan dapat dilakukan pada berbagai hal, seperti prestasi, kinerja, produktivitas, dan lain-lain. Menurut para ahli, meningkatkan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas suatu sistem atau proses dengan cara meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas hasilnya. Proses meningkatkan dapat dilakukan pada berbagai bidang, seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyertakan penelitian yang terdahulu yang pernah diteliti oleh pihak-pihak yang relevan sebelumnya dalam penelitian ini. Sebagai bahan referensi, pendukung, pelengkap, dan pembanding dalam menyusun skripsi dan mengembangkan materi yang ada pada penelitian yang akan diteliti.

1. *Skripsi Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah* Diajukan Oleh : Meisy Egi Yalti Nim. 160802013 (2020) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh.

Berdasarkan pendeskripsian pada hasil penelitian yang tercantum penelitian sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan yaitu Mekanisme pengelolaan Dana Desa Arul Putih di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Itu dilakukan sesuai UU No 113 Tahun 2014 Tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang benar yang membentuk mekanisme pengelolaan Desa semuanya ada. Untuk mencegah korupsi anggaran Rekening Kas Desa (RKK) menjadi satu-satunya saluran penyaluran Dana Desa. Pemerintah juga mengikutsertakan masyarakat desa dalam pengelolaan Dana Desa.

2. *Skripsi Transparansi Manajemen Dana Gampong Mattiro Kabupaten Pinrang Berdasarkan PSAK 101 (Analisis Akuntansi Syariah)* Skripsi Oleh: Ira Maya Sopha: 17.2800.038 (2021).

Berdasarkan pendeskripsian pada hasil penelitian yang tercantum penelitian sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan yaitu Sistem transparansi yang diterapkan adalah masyarakat di ikutsertakan dalam perencanaan dana desa terdapat pembangunan di Gampong Mattiro seperti pembangunan puskesmas, jalan, dan masih banyak pembangunan serta bantuan-bantuan lainnya. diperuntukan bagi masyarakat, serta adanya laporan pertanggungjawaban, pencatatan laporan keuangan sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 101, namun pemerintah mattiro tidak mengetahui hal tersebut karena memiliki buku pedoman tersendiri penyusunan laporan keuangan yang mengatur dari kabupaten dimanakan PERBUK kemudian bertolak dari akuntansi syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam pelaporan pertanggungjawaban yang baik dan adil.

3. *Efektifitas Penggunaan Dana Gampong Terhadap Pembangunan Infrastruktur Gampong Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Gampong Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)* Skripsi Oleh : Cindy Azizah” Npm 1651010433 (2021)
Program Studi : Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Berdasarkan pendeskripsian pada hasil penelitian yang tercantum pada penelitian sebelumnya pemerintah gampong tidak boleh menggunakan dana gampong untuk pembangunan yang tidak berguna atau yang tidak penting karena akan menyebabkan mubazir, Karena Dana Gampong adalah milik rakyat dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dan peningkatan infrastruktur desa, maka pemerintah juga harus mengelola dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.

menghadirkan kebijakan untuk kemaslahatan masyarakat yang selalu selaras dengan kebaikan dan berpihak pada hati nurani. Keucik adalah pemimpin gampong, dan sebagai pengelola anggaran desa, keucik memiliki amanat yang harus dijalankan. Pada hakekatnya, kepemimpinan dalam Islam merupakan amanat dari Allah kepada hamba-hamba-Nya untuk memberi manfaat bagi banyak orang dan membahagiakan mereka.

B. Teori Yang Berkenaan Dengan Masalah Yang Diteliti

1. Transparansi

a. Pengertian Tranparansi

Kata Transparansi berasal dari kata transparan yang berarti terbuka, menurut Mardiasmo (dalam Rahmanurrasjid, 2008: 84) transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Transparansi merupakan penyampaian informasi tentang proses pengelolaan dan penyelenggaraan dana gampong yang dilakukan pemerintah kepada seluruh masyarakat secara terbuka dan jujur. Karena masyarakat berhak mengetahui dan dapat mengakses informasi secara terbuka dan menyeluruh tentang pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.⁵

Tranparansi keuangan pertama kali disebutkan Dalam UU 17 Tahun 2003

⁵ Annie goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Journal of Chemical Information and Modeling* (2019).

tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa salah satu upaya nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip penyusunan dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku umum.⁶

Menurut Krina (2003) Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembukaan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintahan yang dapat dijangkau publik, keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.⁷

Pemerintah Gampong Pulo Perengge menggunakan transparansi untuk memudahkan masyarakat umum mengakses informasi. Sehingga kepercayaan masyarakat dapat ditingkatkan dengan memberikan akses yang memadai terhadap informasi yang faktual dan akurat melalui keterbukaan. Keterbukaan atau transparansi dapat dipahami sebagai tindakan memperjelas suatu masalah yang terjadi, memudahkan masyarakat untuk memahaminya dan membuktikan kebenarannya sehingga tidak ada lagi permasalahan kedepannya.

⁶ Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU17/2003)

⁷ Demas Prayuda Saputra and Agus Widiyarta, "Jurnal Penelitian Administrasi Publik | Vol 7 No. 2 Efektivitas Program SIPRAJA Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo," *Administrasi Publik* (2021).

b. Manfaat Tranparansi Dalam Pengelolaan

Salah satu manfaat adanya transparansi dapat mengatasi munculnya penguasaan pembuat kebijakan atau korupsi anggaran. Dengan adanya transparansi check and balance dapat digunakan dengan efektif. sehingga upaya peningkatan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat dengan mudah dilaksanakan.⁸

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut (Andrianto, 2007), yaitu :

- 1) Mencegah adanya korupsi
- 2) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
- 3) Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah
- 4) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu
- 5) Menguatkan kohesi, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.

Pemerintah gampong dalam menjalankan amanah dari rakyat maka transparansi menjadi sangat penting. Tujuannya adalah mengingatkan pemerintah untuk selalu memberikan informasi yang benar mengenai apa yang dikerjakan dalam pengambilan keputusan yang berdampak untuk orang lain. Sehingga Transparansi menjadi instrument penting untuk menyimpan anggaran bagi mereka yang berkuasa karena pemerintah yang amanah akan menunjukkan prinsip akuntabel dalam

⁸ Hayat Hayat, "Implikasi Model Penilaian Kinerja Aparatur Terhadap Kualitas Pelayanan Publik," *DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* (2017).

pengelolaan anggaran.

c. Prinsip-Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

1) Terbuka

Adanya akses masyarakat dan stakeholders yang luas untuk terlibat dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban anggaran keuangan desa.

2) Bisa diketahui oleh masyarakat luas.

Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi seluas-luasnya yang mudah dan murah bagi seluruh kalangan dari pemerintah desa, tanpa membedakan status sosial dan ekonomi tentang keadaan Alokasi Dana Gampong

3) Keputusan yang diambil melibatkan masyarakat.

Keputusan yang diambil dalam penyusunan anggaran dana desa yang diputuskan dalam musyawarah rencana pembangunan tingkat desa (Musrebangdes) melibatkan masyarakat.

4) Adanya ide-ide atau aspirasi dari masyarakat desa.

Pemerintah desa harus mengakomodir ide-ide atau aspirasi masyarakat desa yang kemudian dijadikan sebuah keputusan desa.

d. Indikator Transparansi

menurut Krina (2003: 17) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan informasi yang jelas.
- 2) Kemudahan akses informasi.
- 3) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
- 4) Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Dengan adanya indikator-indikator diatas dapat kita lihat bahwa transparansi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan didaerah mereka sendiri.

1. Pengertian gampong/desa

Secara etimologi, desa berasal dari kata *swadesi* (bahasa sanskerta) yang berarti wilayah, tempat atau bagian mandiri dan otonom.⁹ Di Aceh, dalam Qanun Gampong atau UUPA, desa disebut dengan istilah Gampong. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)¹⁰.

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli dan utuh yang dimiliki oleh desa dan bukan termasuk pemberian dari pemerintah. Hak pemberian merupakan hak

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018. *Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional Modern dalam Desain Otonomi Desa*, Jakarta: P.T Alumni, hlm. 3.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

yang diperoleh atas dasar pemberian oleh pemerintahan yang mempunyai strata yang lebih tinggi. Sedangkan hak bawaan adalah hak yang diperoleh oleh unit pemerintahan akibat dari suatu proses sosial, ekonomi, politik dan budaya, termasuk proses interaksi dengan persekutuan-persekutuan masyarakat hukum lainnya. Oleh sebab itu pemerintah berkewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

C. Anggaran Dana Gampong /Desa

Dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong dijelaskan bahwa, penyelenggaraan kewenangan gampong dilaksanakan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong yang didanai oleh APBG (Anggaran Pendapatan dan Belanja gampong), juga dapat didanai oleh APBN, APBA, dan APBK.¹¹ Dalam menyelenggarakan roda pemerintah gampong agar berjalan sesuai dengan (tufoksi) tugas dan fungsinya, pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran dalam APBK untuk alokasi dana gampong setiap tahunnya paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBK setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian ADG tersebut dilakukan dengan ketentuan: 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata keseluruh gampong; dan 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional.

Pengalokasian ini dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Kebutuhan penghasilan tetap keuchik dan perangkat gampong;

¹¹ Qanun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong.

2. Jumlah penduduk gampong, angka kemiskinan gampong, luas wilayah gampong, dan tingkat kesulitan geografis gampong.

Alokasi dana gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan. Berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2019 pendapatan gampong terdiri:

1. Pendapatan Asli Gampong (PAG).

PAG merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala gampong yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat serta pendapatan lain-lain pendapatan gampong.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah semua pemasukan gampong melalui rekening gampong yang meliputi:

- a. Dana gampong/ desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten/Kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunannya, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah adalah bagian keuangan daerah yang berasal dari pembagian hasil pajak dan retribusi masing-

masing daerah.

- c. Alokasi dana gampong merupakan bagian keuangan gampong yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk gampong yang dibagikan secara proporsional.

3. Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan gampong yang disahkan seperti hibah dan hibah sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan gampong yang sah.

D. Pemerintah Gampong/Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Gampong/ Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹² Dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2019 juga dijelaskan bahwa Pemerintahan gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut gampong beserta perangkatnya yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pemerintah gampong adalah keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.¹³

Dalam Qanun tersebut juga dijelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

¹² Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

¹³ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong.

Kemudian hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dalam pengelolaan keuangan desa.¹⁴ Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan dibantu oleh Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) yang dipilih oleh kepala desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.¹⁵

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Di Aceh, kepala desa berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2019 kepala desa disebut dengan istilah keuchik yang memiliki kewenangan yaitu: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBG, Menetapkan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan gampong, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBG, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBG.
2. Sekretaris gampong adalah selaku koordinator PTPKG yang membantu keuchik dalam melaksanakan pengelolaan keuangan gampong, dengan tugas: Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBG,

¹⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁵ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBG, perubahan APBG dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBG. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBG. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBG. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti terhadap penerimaan APBG (SPP), Sekretaris gampong mendapat limpahan kewenangan dari keuchik dalam pengelolaan keuangan gampong dan bertanggungjawab kepada keuchik.

3. Bendahara merupakan salah satu unsur PTPKG yang membantu sekretaris gampong. Bendahara mengelola keuangan gampong yang meliputi penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBG. Panatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Panatausahaan yang dilakukan meliputi penerimaan, menyimpan, membayar serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertip.

E. Asas Asas Pengelolaan Keuangan Gampong/Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang asas pengelolaan dana desa, menjelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas tranparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran yang melibatkan masyarakat dalam pembentukan laporan keuangan dan penggunaan anggaran tersebut.¹⁶ Adapun asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu:

¹⁶ Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Asas Pengelolaan Dana Desa

1. Transparansi

Transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.¹⁷ Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa, karena prinsip keterbukaan menjadi sebuah indikator bahwa memang keuangan desa dikelola secara jujur, benar dan tanpa diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut.

2. Penggunaan Dana Gampong

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa

¹⁷ Suryanto Suryanto, "Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah," *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* (2019).

setempat. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

3. Program Gampong/Desa

Program Pembangunan Desa merupakan upaya pemerintah dalam mendorong perbaikan kondisi pedesaan, jadi Program Meningkatkan Kemandirian Gampong/Desa pulo perengge adalah terdiri dari:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

3. Akuntabel

Akuntabel berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*Accountable*” yang berarti tanggungjawab. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau keadaan untuk dimintai pertanggungjawaban”.¹⁸ Menurut Sukasmanto, akuntabilitas menyangkut kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud

¹⁸ Riyan Andni and Nurul Hidayah, “Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Financial Government of Village (Implementation of Village Fund Management Principles in Realizing Good Financial Government of Village),” *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas (Jastaka)* (2023).

menyangkut masalah finansial.

Pengertian akuntabilitas diatas sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 60 tentang pengelolaan dana desa pasal 2 dijelaskan bahwa, dana desa dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan peundang-undangan, efisiensi, ekonomis, transparan,dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.¹⁹

4. Partisipatif

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa yang bertujuan agar masyarakat ikut berperan aktif dalam pengelolaan keuangan desa dan ikut terlibat dalam perumusan kebijakan pembangunan desa. Peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintah gampong merupakan hak dan kewajiban masyarakat untuk ikut serta dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih. Hal tersebut juga berarti masyarakat diminta untuk aktif mengawasi pengelolaan keuangan desa dari praktik KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme).

Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil oleh para pimpinan organisasi publik, mencerminkan aspirasi masyarakat. Partisipasi diperlukan dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, sehingga diharapkan para pimpinan organisasi sektor publik menyediakan mekanisme saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya.²⁰

¹⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 Psal 2 Tentang Pengelolaan Dana Desa*.

²⁰ Milka Pasulu, Hasliah Hasliah, and Pragemini Pragemini, "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, Dan Pelaporan (SIMRAL) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto," *AkMen JURNAL ILMIAH* (2022).

5. Tertip dan Disiplin Anggaran

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan gampong dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember. Pemerintah desa menulis APBDes yang berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan juga Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dimana dalam pembentukannya, melibatkan masyarakat untuk bermusyawarah dan mengutarakan aspirasinya.²¹ Setelah dilaksanakan musyawarah desa, sekretaris desa dibantu oleh kepala desa membentuk APBDes selambat-lambatnya bulan oktober tahun berjalan. Setelah APBDes tersebut dibentuk, selanjutnya akan disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi APB Des.

7. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas penggunaan dana desa setiap tahun berbeda sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 diatur dalam Permendes PD TT Nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa yang diharapkan memiliki arah dan pandangan mengenai pemanfaatan dana desa sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Menurut Permendes PD TT Nomor 16 tahun 2018 tersebut, prioritas penggunaan dana desa antara lain:

1. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan

²¹ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2.

masyarakat. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang (pengadaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana), seperti bidang pembangunan yakni bidang kesehatan masyarakat (seperti penyediaan air bersih dan sanitasi dan pelatihan yang diadakan di desa), pendidikan dan kebudayaan, transportasi, ekonomi.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dan pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berupa perkataan tertulis, maupun lisan dan perilaku dari orang-orang yang diteliti.

Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.²²

Untuk lebih jelasnya penulis mengedepankan pengertian metode kualitatif menurut bodgan and biklen yaitu:

1. Dilakukan pada kondisi alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci.
2. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).

²² Prof Sugiyono, "Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)," *Bandung: Alfabeta* (2015).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode *field research* (penelitian lapangan), yang dimana penelitian lapangan merupakan metode dimana penelititerjun secara langsung ke lokasi yang menjadi objek dari pada penelitian dan dalam memperoleh data tersebut peneliti melakukan wawancara dan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data yang bersifat outentik

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan ungkapan rumusan masalah tersebut di atas, disusunlah fokus penelitian dalam rangka mempermudah pengumpulan data. Adapun yang menjadi fokus utama dalam observasi ini adalah:

1. Fokus utama yang ingin diteliti adalah Bagaimana Transparansi Penggunaan Dana Gampong Dalam Meningkatkan Kemandirian Gampong Di Pulo perengge Kecamatan Babel Aceh Tenggara.
2. Fokus kedua adalah Apa Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Dalam Transparansi Penggunaan Dana Gampong Dalam Meningkatkan Kemandirian Gampong Di Pulo Perengge Kecamatan Babel Aceh Tenggara.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara kepada responden yaitu narasumber. Sumber data merupakan subjek dari mana suatu data dapat diperoleh sumber data primer ialah orang yang respon tahu menjawab pertanyaan peneliti atau sumber informasi yang langsung

mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan dan penyimpanan data yang dicari. Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia ataupun dokumen-dokumen. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari informan atau subjek penelitiannya.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Dilakukan Ini Bertempat Di Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara. Lebih bertempat Pada Gampong /Desa Pulo Perengge.

F. Subjek Penelitian

Subjek yang terdapat pada penelitian ini adalah masyarakat yang mendapatkan dana desa di kecamatan babel kabupaten aceh tenggara. Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi informan yang akan diwawancarai nantinya, sehingga teknik yang digunakan oleh peneliti adalah teknik Purposive Sampling, artinya informan yang dipilih haruslah berdasarkan kriteria yang telah dibuat oleh peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, tidak semua masyarakat yang menerima bantuan dana desa di kecamatan babel kabupaten aceh tenggara dijadikan informan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau strategi yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data-data atau informasi agar dapat menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti. Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap permasalahan yang teliti dengan menggunakan pengindraan yang dilaksanakan pada saat aktivitas berlangsung.²³ Dalam melakukan kegiatan pengamatan, peneliti terlihat secara pasif, artinya peneliti tidak terlihat dalam kegiatan-kegiatan subjek penelitian dan tidak berinteraksi dengan mereka secara langsung. Peneliti hanya mengamati interaksi sosial yang mereka ciptakan, baik dengan sesama subjek penelitian maupun dengan pihak luar.²⁴ Metode ini dilakukan untuk mencari data terkait tinjauan penggunaan dana desa di kecamatan bambel kabupaten aceh tenggara.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data informasi yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.²⁵ Wawancara suatu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan dengan informan terkait bagaimana tinjauan penggunaan dana desa di kecamatan bambel kabupaten aceh tenggara.

3. Informan penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini

²³ George Towar Ikbal Tawakkal and Tia Subekti, *Metodologi Penelitian Sosial Dasar, Metodologi Penelitian Sosial Dasar*, 2023.

²⁴ Tri Wintolo, "Metodelogi Penelitian Kulitatif," *Jurnal Pendidikan* (2019).

²⁵ Suharsimi Arikunto, "Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal," 2017 (2002).

yaitu berasal dari dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. dan di antara narasumber yang direncanakan tersebut adalah: kepala desa, sekdes, kadus. Demikian juga sebagai informan tambahan untuk mencukupi informasi dipilih kepala desa lainnya serta beberapa warga sehingga berjumlah 7 orang.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data informasi yang di dapatkan dari dokumen, yakni data baik tertulis maupun tidak tertulis seperti photo atau hal lainnya.²⁶ Teknik ini digunakan ketika mengadakan penelitian yang bersumber pada tulisan, baik itu berupa dokumen, tabel dan sebagainya. Dokumentasi merupakan salah satu teknik penting dalam suatu penelitian dengan mengumpulkan data informasi yang telah ada pada lembaga terkait.

H. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini ialah peneliti itu sendiri, selain itu terdapat beberapa instrumen penunjang lainnya, seperti alat tulis, kamera, dan alat perekam menggunakan handphone.

I. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data yang telah di peroleh dari tempat yang diteliti, hasil analisis data jawaban atas pertanyaan masalah dalam penelitian.²⁷ Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu:

²⁶ Asmaul Husna, "Metode Penelitian Statistik," *Kementerian Kesehatan Republik Indoensia* (2017).

²⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* (2019).

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan pemilihan data penting maupun yang tidak penting, merangkum hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal yang penting, mengelompokan data sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat diverifikasi data. Data yang di dapatkan masih mentah, tercampur aduk dan belum di pisah-pisahkan, kemudian baru di reduksi. Reduksi data yaitu memilah-milah data yang dianggap benaryang relevan sesuai dengan kenyataan dan penting.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan dalam bentuk mengorganisasikan data dalam bentuk yang lebih sempurna. Data yang telah di reduksi dengan mudah di mengerti baik pembaca maupun peneliti, kemudian data tersebut perlu lagi dilakukan dengan penyajian data. Penyajian data dapat di pahami sebagai rangkuman inti-inti pokok, kemudian di susun secara sistematis dalam bentuk teks deskriptif naratif, catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan dengan bertujuan memudah peneliti dalam mendeskripsi dan mengambil kesimpulan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil data observasi yang di temukan di lapangan, dengan pandangan yang di dapatkan peneliti untuk dideskripsikan secara benar.

3. Penyajian Kesimpulan

Verifikasi data merupakan pencarian makna dari hasil peneliti dengan tidak menyimpang dari hasil penelitian, data yang dibentuk di fokus untuk di susun

secara teratur dalam bentuk teks, melalui induksi. Berfikir induksi merupakan pemikiran yang bermula dari fakta atau peristiwa khusus kemudian dari khusus di tarik ke umum. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu komperatif dimana membandingkan objek dilapangan dengan teori. Data hasil observasi, wawancara, dokumentasi di satukan untuk dianalisis agar dapat menghasilkan data valid dan yang tidak valid.²⁸



²⁸ Umrati dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif, (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia, 2020), h. 133.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Penelitian

1) Gambaran Umum Objek Penelitian

Pulo Perengge merupakan salah satu kute yang ada di kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, Indonesia.

1. Kecamatan bambel

Babel adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Indonesia. Babel. Kecamatan. Negara, Indonesia · Provinsi · Aceh · Kabupaten Aceh Tenggara.



Gambar 4.1 Struktur pulo perengge kecamatan bambel Kabupaten aceh tenggara Tahun 2024.

Sumber. Geucik/Pengulu Desa Pulo Perengge Tahun 2024

Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan Aparatur Gampong/Desa

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1.	Budiman	Pengulukute/Gampong	Sekolah Menengah Atas
2.	Muhammad Fadli	Sekretaris Kute	Sekolah Menengah Atas
3.	Jusli	Kaur Keuangan	Sekolah Menengah Atas
4.	Ali Amran	Kaur Perencana	Sekolah Menengah Atas
5.	Basri Desky	Kasi Pemerintah	Sekolah Menengah Atas
6.	Supardi	Kasi Pelayanan	Sekolah Menengah Atas
7.	Rusdi	Kasi Kesejahtera	Sekolah Menengah Atas
8.	Hasan Seni	Kadus I	Sekolah Menengah Atas
9.	Jamudin Madun	Kadus Ii	Sekolah Menengah Atas
10.	Rafika	Kadus Iii	Sekolah Menengah Atas

Sumber. Geucik/Pengulu Desa Pulo Perengge Tahun 2024

2) **Transparansi Penggunaan Dana Gampong dalam Meningkatkan Kemandirian Gampong di Desa Pulo Perengge Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara.**

Dana Gampong merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang di berikan pemerintah pusat untuk kabupaten atau kota. Jika dana gampong dikelola dengan signifikan maka pembangunan gampong akan berjalan lancar tanpa adanya hambatan. Dana Gampong diberikan sebagai modal dasar pembangunan gampong yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan gampong baik fisik maupun nonfisik. Untuk pembangunan Gampong Pulo Perengge sendiri, sangat dibutuhkannya keuangan dari pemerintah pusat. Pengelolaan keuangan gampong merupakan salah satu bentuk otonomi gampong yang di berikan oleh pemerintah.

Menurut Bapak Budiman, Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Pulo Perengge meliputi 1) Perencanaan pembangunan 2) Penganggaran 3) Pelaksanaan 4) Pertanggung Jawaban. Oleh karena itu, dana gampong harus dapat dikelola dengan baik secara transparansi dan amanah oleh Pemerintah Gampong Pulo Perengge dalam pembangunan infrastruktur gampong.²⁹

1) Proses Pengelolaan Keuangan Gampong Pulo Perengge

a) Perencanaan Pembangunan

Perencanaan istilah “perencanaan pembangunan gampong” digunakan untuk menggambarkan gagasan pembentukan gampong. Gampong harus mengacu pada perencanaan kabupaten/kota dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, sesuai dengan gagasan pembangunan gampong dalam konteks perencanaan.

²⁹ Hasil wawancara dengan Budiman, keucik gampong pulo perengge, Pada tanggal 03 agustus 2024.

Seorang informan Bapak budiman keuchik Gampong Pulo Perengge memberikan penjelasan terkait perencanaan pembangunan infrastruktur gampong secara tranparansi yaitu :

“iya nak, dalam perencanaan pembangunan infastruktur gampong ini, kami selaku pemerintah gampong melakukan perencanaan pembangunan secara tranparansi dan amanah dengan mengadakan musyawarah dengan seluruh masyarakat mengenai perencanaan pembangunan infastruktur dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah gampong selalu melibatkan beberapa unsur yang terkait dalam pembangunan seperti ketua BPD dan tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian setelah musyawarah gampong, kami menentukan titik-titik dimana akan kita lakukan pembangunan seperti pembangunan jalan, Oprasional Perkantoran Pengulu, Penyediaan Sarana Aset Tetap Pengulu Kute, Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kute Penyelenggaraan Posyandu, Penyelenggaraan Kute Siaga Kesehatan,Prasana Pemukiman Warga, Penyelenggaraan Hari Raya Kemerdekaan,Peningkatan Kapasitas Pengulu Kute, Pengadaan APAR. Kemudian perencanaan tersebut dibukukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) gampong”³⁰.

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat Gampong Pulo Perengge kepada penulis:

“Iya benar nak, pemerintah gampong dalam pengeloalan alokasi dana gampong tahap petama yang dilakukan pemerintah gampong setiap awal tahun melakuakan MusrebangDes di tahap inilah semua perencanaan pembangunan di bahas dan pemerintah gampong Pulo Perengge memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat gampong dalam pembangunan infstruktur gampong sebagai swakelola. Namun masih ada sedikit kesalahan oleh pemerintah gampong yaitu memberikan hak sebagai manager proyek dari ketua Badan Permusyawaratan Gampong (BPD) yang mana semestinya BPD adalah sebagai pengawas pembangunan bukan menjadi manager proyek pembangunan ini merupakan kesalahan besar karena tidak mengikuti aturan yang semestinya, seperti yang tertera dalam UU gampong no 6 tahun 2014 pasal 64 huruf (a) sampai dengan (i)”³¹.

Dari hasil wawancara diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa perencanaan

³⁰ Hasil wawancara dengan Budiman, keucik gampong pulo perengge, Pada tanggal 03 agustus 2024.

³¹ Hasil wawancara dengan bapak Bd,tokoh masyarakat pulo perengge pada tanggal 03 agustus 2024

pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Gampong Pulo Perengge telah melibatkan beberapa unsur terkait seperti BPD, serta masyarakat yang dipekerjakan sebagai swakelola dengan tujuan memberikan kesempatan kerja bagi warga Gampong Pulo Perengge itu sendiri. Pada tahap awal dalam pengelolaan yang dilakukan pemerintah gampong pulo perengge secara transparansi adalah dengan mengadakan musyawarah desa yaitu bahwa pembangunan infastruktur gampong dengan mengikuti semua perencanaan dari musyawara desa agar pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien. Akan tetapi pemerintah gampong tidak mengikuti atau tidak mengetahui peraturan pemerintah.

2) Proses Penganggaran

Proses Penganggaran di laksanakan setelah penetapan RKP kemudian dilanjutkan proses penyusunan APBD. Rencana kegiatan dan rencana anggaran RKP pergampong menjadi landasan dalam proses penganggaran. Rencana anggaran tahunan pemerintah Gampong Pulo Perengge yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- a) Mekanisme pencairan Alokasi Dana Gampong Pulo Perengge, Dana Gampong di kabupaten Aceh Tenggara pada dasarnya disalurkan secara bertahap sesuai PERBUP Aceh Tenggara dengan persentase yang telah di tentukan antara lain:³²

³² Peraturan bupati aceh tenggara tahun 2022 tentang tata cara mengalokasikan dan penetapan rincian alokasi dana desa setiap desa dalam kabupaten aceh tenggara pada tahun anggaran 2022

- Tahap pertama penyaluran alokasi dana gampong pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- Tahap kedua pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening kas desa dilaksanakan pertriwulan setelah persyaratan penyaluran telah terpenuhi.
- Penyaluran ADG dari RKUD ke RKD triwulan 1 dilaksanakan setelah bupati menerima
 - (a) Qanun desa mengenai APBG dan
 - (b) Laporan realisasi penyerapan ADG Tahun anggaran sebelumnya dari keuchik
- Penyaluran ADG dari RKUD ke RKD triwulan II, dilaksanakan setelah bupati menerima Qanun desa mengenai laoparan pertanggung jawaban realisasi APBG tahun anggaran sebelumnya dan laporan realisasi triwulan I.
- Penyaluran ADG dari RKUD ke RKD triwulan III dan triwulan IV dilaksanakan setelah bupati menerima lapoaran realisasi penyerapan ADG triwulan sebelumnya pada tahun berjalan dari keuchik.

3) Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong

Beberapa penggunaan utama keuangan gampong telah diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Gampong yang bersumber dari APBN, dan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tahun 2021 tentang Penggunaan Alokasi Dana Gampong sebagai berikut:

- a) Alokasi dana gampong digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan masyarakat gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong dibiayai paling sedikit 70% dari total anggaran belanja.
- b) Penggunaan Alokasi Dana Gampong mangacu pada RPMJDes dan RKPDes. Jumlah anggaran Alokasi Dana Gampong Pulo Perengge pada tahun 2022 sebesar 40 % dari jumlah total dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus sebesar 288.865.300

Penjelasan ini menunjukkan bahwa keuangan gampong dibatasi untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembayaran gaji dan tunjangan yang cukup besar kepada pengurus gampong, badan musyawarah, dan damai tetangga/kelurahan. Kepala Gampong mengkoordinasikan kegiatan perangkat gampong atau warga masyarakat gampong dalam rangka pelaksanaan APBD. Gampong harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan alam, swadaya masyarakat, dan gotong royong. Pembangunan partisipatif, prakarsa untuk melaksanakan pembangunan kawasan gampong yang dapat dilakukan dari bawah keatas, dan pengembangan kawasan gampong yang dilakukan dalam upaya percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan merupakan komponen-komponen dari pengembangan kawasan gampong. Dengan membuat usulan top-down untuk Keuchik dan Bupati. Sebagai bagian dari program Gubernur, dan Bupati.

Seorang informan Bapak Budiman keuchik gampong pulo perengge memberikan penjelasan terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur gampong.

“Iya benar nak, pada saat pelaksanaan pembangunan infastruktur Gampong Pulo perengge ini, kami menggunakan rekeneing gampong sebagai alat untuk membayar barang material seperti batu, semen, air, kayu, besi, batu bata, dan bahan lainnya karena anggaran kami terbatas. Kami membayar upah kepada swakelola tetapi kami hanya mengambil uang tunai untuk gaji swakelola karena sistem penggajian swakelola bergantung pada jenis proyek gaji harian atau borongan.”³³

4) Pertanggung Jawaban

- a. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun anggaran sebelumnya.
- b. Laporan realiasi penyerapan dan pencapain output ADG.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun anggaran sebelumnya paling lambat akhir bulan February tahun berikutnya.
- d. Laporan realiasi penyerapan dan pencapain output ADG dilakukan dengan ketentuan :
 - Laporan realiasi penyerapan dan pencapain output ADG Triwulan I, II, dan III paling lambat di sampaikan minggu pertama Triwulan berikutnya.
 - Laporan realiasi penyerapan dan pencapain output ADG Triwulan IV paling lambat di sampaikan minggu kedua bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

³³ Hasil wawancara dengan Budiman, keucik gampong pulo perengge, Pada tanggal 03 agustus 2024.

Berdasarkan Qanun desa dapat di simpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban Pemerintah Gampong Pulo Perengge telah di atur berdasarkan PERBUP Kabupaten Aceh Tenggara tahun anggaran 2021.

Bendahara Gampong secara khusus bertanggung jawab atas administrasi keuangan Gampong. Penerimaan dan pengeluaran harus dicatat oleh Bendahara Gampong untuk setiap transaksi yang menggunakan dana gampong. Transaksi keuangan yang terjadi dicatat secara sistematis dan kronologis oleh bendahara gampong. Kepala gampong bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan tingkat gampong yang dilakukan secara sederhana dengan membuat pembukuan dan membuat catatan di buku kas tentang semua pemasukan dan pengeluaran. Transaksi digunakan untuk memasukkan dan pengeluaran secara bersamaan melalui bank. Menteri keuangan Gampong mencatat penerimaan kas dari pemungutan pajak di melalui buku kas pembantu pajak dan mentransfer pengeluaran tersebut ke kas negara dalam bentuk perpustakaan penerimaan pajak. Buku Perincian Pendapatan dan Buku Perincian Pembiayaan berfungsi sebagai asisten khusus untuk pendapatan pembiayaan.

1. Penatausahaan penerimaan dana gampong bendahara gampong mencatat penerimaan kas dalam buku kas umum yang berfungsi sebagai bukti penerimaan. Bank akan memberikan nota kredit kepada bendahara gampong yang berisi informasi tentang dana gampong di rekeningnya sebagai bukti transfer dan dalam bentuk nota kredit bendahara kemudian mencatatnya di buku tabungan bank. Pencatatan kas dan bukti transfer harus

dicatat dengan baik dan disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah. Bendahara gampong mencatat realisasi pendapatan di buku rincian pendapatan, dan juga di buku kas umum atau buku bank. Untuk laporan ADG pegamongan, informasi detail pendapatan aktual yang diterima dapat di kategorikan dengan mencatatnya di buku informasi detail pendapatan.

2. Penatausahaan pengeluaran gampong bendahara gampong menggunakan tanda terima pengeluaran untuk pengeluaran yang dicatat dalam buku kas umum. Bendahara gampong mencatat pengeluaran yang disetorkan langsung ke pihak ketiga di buku bank (bukan di BKU karena BKU untuk transaksi tunai). Pencatatan uang tunai dan bukti transfer harus dicatat dengan baik dan teratur serta harus disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah. Bendahara gampong juga mencatat kewajiban perpajakan atas transaksi pembelanjaan yang diadakan atau dipungut selain pencatatan transaksi pada buku kas umum atau buku bank. Bendahara gampong mencatat pemotongan dan retribusi pajak pada kolom penerimaan buku pajak. Seperti disebutkan di atas, pendapatan merupakan bentuk dasar pemotongan atau pungutan pajak. Pada kolom pengeluaran buku bantuan pajak, bendahara gampong mencatat setiap penyetoran yang dilakukan oleh bendahara gampong ke Kas Negara dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan perpajakan dengan menggunakan formulir surat setoran pajak (SSP). Khusus gampong pemberian kewenangan memungut pajak daerah kepada bendahara gampong dituangkan dalam peraturan kepala daerah apabila pemungutan pajak daerah akan disesuaikan

dengan masing-masing daerah. Bendahara gampong tidak berwenang memungut retribusi jika tidak disebutkan.

3. Penatausahaan pembiayaan gampong sama seperti pencatatan pendapatan pada buku bank. Buku rincian pembiayaan mencatat baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan untuk realisasi pembiayaan. Pengelompokan rincian realisasi pembiayaan dapat dilakukan dengan mencatatnya dalam buku rincian pembiayaan. Untuk dicantumkan dalam laporan realisasi APB gampong, pencatatan ini diperlukan. Seluruh pengeluaran dan penerimaan yang berkaitan dengan pembiayaan dicatat secara akurat dan kronologis.
4. Dokumen penatausahaan yang digunakan bendahara gampong tidak menggunakan buku sub perintah atau sub buku rincian pengeluaran karena tugas lain sudah selesai. Buku pembantu kegiatan yang dikelola oleh pelaksana kegiatan sudah dialihkan dengan buku pembantu kegiatan. Dokumen spp terbaru yang juga dikumpulkan oleh pelaksana kegiatan memuat rincian obyek pengeluaran buku pengeluaran yang menggambarkan akumulasi realisasi pengeluaran. Karena buku kas tunai sudah digantikan dengan buku kas umum.

Seorang informan Bapak Budiman Keuchik Gampong Pulo perengge memberikan penjelasan terkait Penatausahaan keungan atau pertanggung jawaban Bendahara Gampong secara transparansi :

“iya bener dek, Bendahara Gampong secara khusus bertanggungjawab atas administrasi yaitu kegiatan pencatatan. Penerimaan dan pengeluaran harus dicatat oleh Bendahara Gampong untuk setiap transaksi yang dilakukan. Transaksi keuangan yang terjadi dicatat secara cermat dan kronologis oleh Bendahara Gampong. Kepala Gampong bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan tingkat gampong yang dilakukan secara lugas dengan membuat pembukuan dari pada membuat buku harian dan besar kemungkinan akan hilang. Dalam buku kas, gampong wajib mencatat semua pendapatan dan pengeluaran dana gampong sebagai bentuk pertanggung jawaban jika nantinya ada permasalahan.”³⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diperoleh informasi bahwa penatausahaan merupakan pencatatan yang dilakukan bendahara Gampong dalam membuat pencatatan mengenai pendapan dan pengeluaran dana gampon. Dengan adanya pencatatan yang baik akan memudahkan pemerintah gampong dalam melakukan pertanggungjawaban setiap kegiatan.

5. Bendahara Gampong wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai pasal 35 Permendagri 113 Tahun 2014. Kepala Gampong wajib menerima Laporan Pertanggungjawaban ini setiap bulan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Bendahara Gampong secara sistematis pada akhir bulan akan menutup buku kas biasa, buku bank, buku pajak, dan buku laporan laba rugi.

³⁴ Hasil wawancara dengan Budiman, keucik gampong pulo perengge, Pada tanggal 03 agustus 2024.

Seorang informan di Gampong Pulo Perengge memberikan penjelasan terkait tugas bendahara dalam pengelolaan Alokasi Dana Gampong secara transparansi kepada masyarakat gampong :

“Iya benar, Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam bentuk pelaksanaan APBD, menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawab atas pendapatan dan pengeluaran pendapatan Gampong.”³⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Gampong Pulo Perengge melaporkan pembangunan secara bertahap 0% sebelum pembangunan hingga 100% hasil pembangunan. Pemerintah Gampong kemudian harus menyusun buku laporan realisasi penggunaan dana gampong untuk setiap penyaluran. Laporan realisasi Dana Gampong tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) yang harus disampaikan kepada DPM melalui camat.

6. Laporan Pertanggung jawaban keuangan gampong adalah cara untuk menunjukkan tanggung jawab (accountability) atas tugas dan wewenang yang diberikan dengan mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama waktu tertentu. Tentunya harus ada pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah gampong, khususnya pertanggungjawaban kepada pihak yang bersangkutan baik masyarakat maupun pemerintah daerah karena ini merupakan keamanan seorang pemimpin gampong dalam pengelolaan.

³⁵ Hasil wawancara dengan warga, JM kadus gampong pulo perengge pada tanggal 03 agustus 2024

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan Dana Gampong pemerintah gampong dimintai pertanggungjawaban dengan wajib menyampaikan laporan pengelolaan Dana Gampong.

Seorang Bapak Budiman Keuchik Gampong Pulo Perengge memberikan penjelasan terkait SPJ secara transparansi kepada masyarakat gampong :

“Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diberikan ke DPM melalui camat. kemudian camat merekomendasikan kepada DPM yaitu SPJ apa saja yang telah dilakukan selama tahap pembangunan, seperti Oprasional perkantoran pengulu, penyediaan sarana aset tetap pengulu kute, penyelenggaraan musyawarah perencanaan kute penyelenggaraan posyandu, penyelenggaraan kute siaga kesehatan, prasana pemukiman warga, penyelenggaraan hari raya kemerdekaan, peningkatan kapasitas pengulu kute, pengadaan apar.³⁶”

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban dilakukan oleh pemerintah gampong Pulo Perengge dalam pengelolaan dana gampong. Dengan kata lain, pemerintah gampong Pulo Perengge telah menyiapkan dokumen mengenai rincian dan realisasi penggunaan dan pengelolaan dana gampong. Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten/kota adalah pihak selanjutnya yang menerima dokumen-dokumen tersebut. Pertanggung jawaban pengelolaan dana gampong dalam pemangunan juga harus di sampaikan kepada masyarakat melalui papan informasi maupun SPJ sebagai bentuk transparansi pengelolaan alokasi dana gampong yang di kelola Pemerintah Gampong Pulo Perengge.

³⁶ Hasil wawancara dengan Budiman, keucik gampong pulo perengge, Pada tanggal 03 agustus 2024.

4) Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan alokasi dana gampong dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

- a. Ketersediaan Dan Aksesibilitas Dokumen Anggaran Adalah ketersediaan dokumen dan aksesibilitasnya. Dokumen pengelolaan Dana Gampong harus ditulis sehingga setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, dapat membaca dan memahaminya. kelengkapan dan kejelasan informasi.

Seorang informan tokoh masyarakat gampong menjelaskan hasil wawancaranya kepada penulis mengenai bentuk penyampaian informasi tentang pengelolaan alokasi dana gampong:

“Dalam mendapatkan informasi masyarakat gampong pulo perengge dapat melihat dokumen pengelolaan APBDDes dengan mendatangi langsung kantor gampong, dan melihat papan informasi pembangunan infastruktur di lokasi pembangunan. Namun pada kenyataannya masih ada masyarakat yang belum begitu memahami cara melihat dokumen anggaran karena adanya masyarakat disabilitas.³⁷”

- b. Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi

Kelengkapan dan kejelasan informasi pengelolaan yaitu masyarakat berhak mengetahui secara transparansi dan menyeluruh tentang pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dengan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur

³⁷ Hasil wawancara dengan JM, tokoh masyarakat gampong pulo perengge, pada tanggal 03agustus 2024

kepada masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tuntutan akan pengelolaan dan tata kelola keuangan pemerintah yang terbuka tidak dapat dipisahkan dari transparansi.

Bapak tokoh masyarakat gampong menjelaskan hasil wawancaranya kepada penulis mengenai bentuk penyampaian informasi tentang pengelolaan alokasi dana gampong :

“Informasi yang lengkap dan jelas menunjukkan bahwa pemerintah Gampong telah menyebarkan informasi. Bisa saja sampaikan melalui musyawarah bersama masyarakat gampong dan bisa juga tampilan anggaran kepada masyarakat dilaporkan secara jelas melalui papan informasi yang dipasang di depan kantor keucik yang berisi laporan APBDes tahun berjalan³⁸.”

c. Keterbukaan proses

Transparansi pengelolaan Dana Gampong Pemerintah harus memberikan informasi yang tepat dan mudah dipahami mengenai penggunaan dana gampong untuk mencegah kebingungan masyarakat.

Seorang informan Bapak Baharuddin Tokoh Masyarakat Pulo Perengge memberikan penjelasan terkait proses tranparansi gampong:

“Menurut saya, Pemerintah Gampong Pulo Perengge masih kurang Tranparansi dalam Pengeloaan Alokasi Dana Gampong, karena menurut saya tranparansi itu bukan hanya di berikannya papan informasi namun seluruh sistem pengeloaan alokasi dana gampong itu harus jelas dan adil berdasarkan peraturan pemerintah. dan nampaknya hanya lingkungan pemerintahan gampong yang mengetahui pengelolaan APBG yang sebenar-benarnya. Kemudian masih adanya kebijakan-kebijakan yang di lakukan pemerintah gampong tanpa adanya musyawarah dengan masyarat gampong, dan adanya beberapa juta dana gampong yang terpakai oleh pemerintah gampong dan masyarakat gampong yang belum di kembalikan bahkan belum di proses. Dan ini menunjukkan adanya keterlibatan pemerintah

³⁸ Hasil wawancara dengan JM, tokoh masyarakat gampong pulo perengge, pada tanggal 03 agustus 2024.

gampong dalam peminjaman dana Gampong Pulo Perengge.³⁹”

d. Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam dokumen anggaran

Menetapkan aturan yang menjamin keterbukaan. Peraturan pelaksanaan dalam proses pembangunan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya dituangkan dalam dokumen resmi Gampong.

Seorang informan Bapak baharuddin Pemuda Gampong menyampaikan hasil wawancaranya kepada penulis mengenai kejelasan informasi dalam dokumen anggaran dana gampong :

“Dalam pelaksanaan transparansi pengelolaan APBDes yaitu mengikutsertakan masyarakat dalam setiap prosesnya, hal ini menunjukkan adanya aturan yang jelas dalam pelaksanaannya. Namun, masih ada kesenjangan dan ketidak jelasan keuangan gampong yang di kelola pemerintah gampong Pulo Perengge⁴⁰.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas yaitu tersedianya informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, publikasi yang membahas rincian keuangan Alokasi Dana Gampong dan laporan kepada masyarakat secara berkala mengenai transparansi penggunaan dana gampong yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong Pulo Perengge. Melalui penyediaan yang cukup, akurat, dan sesuai dengan peraturan pemerintah pusat, prinsip transparansi dalam pengelolaan alokasi dana gampong tujuannya menumbuhkan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah gampong.

³⁹ Hasil wawancara dengan Baharuddin, tokoh masyarakat pulo perengge, pada tanggal 03 agustus 2024

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Baharuddin, tokoh masyarakat pulo perengge, pada tanggal 03 agustus 2024

Apa Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Dalam Transparansi Penggunaan Dana Gampong Dalam Meningkatkan Kemandirian Gampong Di Kecamatan Babel Aceh Tenggara

Walaupun dihadapkan pada berbagai kendala, implementasi transparansi keuangan di tingkat desa/Gampong juga memiliki peluang yang dapat dimanfaatkan. Beberapa peluang tersebut antara lain:

a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi keuangan merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam implementasi transparansi keuangan di tingkat desa/gampong. Melalui sosialisasi dan penyuluhan yang tepat, masyarakat dapat lebih memahami manfaat dari transparansi keuangan serta peran mereka dalam mengawasi dan memantau pengelolaan keuangan desa/gampong

b. Peningkatan Akses Informasi

Dengan adanya teknologi informasi yang semakin cepat dan mudah diakses, peluang untuk meningkatkan akses informasi mengenai keuangan desa/nagari juga semakin terbuka. Dengan menggunakan media sosial, website desa/gampong, atau aplikasi khusus, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa/nagari dengan lebih mudah dan cepat.

c. Pemberdayaan Masyarakat

Peluang lainnya adalah melalui pemberdayaan masyarakat dalam mengelola keuangan desa/nagari. Dalam skema transparansi keuangan, masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan

penggunaan dana desa/gampong. Dengan demikian, masyarakat akan merasa memiliki dan memiliki kepentingan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan desa.

a. Tantangan Sosial

Di tingkat desa/gampong terdapat berbagai kondisi sosial yang dapat menjadi kendala dalam implementasi transparansi keuangan. Salah satu tantangan sosial tersebut adalah minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi keuangan. Masyarakat desa/nagari seringkali tidak memahami apakah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah desa/gampong sudah sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa/gampong juga masih rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengelolaan keuangan desa/gampong atau kurangnya akses informasi mengenai keuangan desa/gampong.

b. Tantangan Ekonomi

Tantangan ekonomi juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi implementasi transparansi keuangan di tingkat desa/gampong. Salah satu kendala ekonomi yang sering terjadi adalah rendahnya pendapatan desa/gampong. Hal ini dapat mengakibatkan keterbatasan anggaran yang digunakan untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Di samping itu, pertumbuhan ekonomi yang belum merata di setiap desa/gampong juga menjadi tantangan dalam implementasi transparansi keuangan. Desa/nagari yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang

pesat mungkin memiliki peluang lebih besar untuk mengimplementasikan transparansi keuangan dibandingkan dengan desa/gampong yang masih mengalami keterbatasan ekonomi.

c. Tantangan Politik

Tantangan politik dapat menjadi kendala dalam implementasi transparansi keuangan di tingkat desa/gampong. Faktor politik yang mempengaruhi implementasi transparansi keuangan dapat berupa adanya kepentingan politik dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa/gampong.

Selain itu, faktor politik juga dapat mempengaruhi keterbukaan informasi mengenai keuangan desa/gampong. Ada kemungkinan bahwa pelaksanaan transparansi keuangan dapat terganggu atau tidak berjalan dengan baik apabila terjadi konflik kepentingan antara pemerintah desa/gampong dengan masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan tentang Transparansi penggunaan dana gampong dalam meningkatkan kemandirian gampong di kecamatan bambel kabupaten aceh tenggara dengan fokus pada Transparansi Pengelolaan dana desa dan ketersediaan informasi yang memadai. Ditinjau dari tersedianya informasi yang memadai sudah cukup baik, pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintah desa terhadap dinilai cukup baik, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup baik, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah cukup baik juga, sehingga secara keseluruhan melihat transparansi penggunaan dana desa di gampong kecamatan bambel kabupaten aceh tenggara berjalan dengan cukup

baik⁴¹.

1. Tersedianya informasi yang memadai tentang Pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik.

Pemerintah gampong Sudah cukup baik karena dilaksanakan secara terbuka, memberikan informasi mengenai penggunaan dana desa baik secara nominal maupun rancangan pengalokasian dana dalam setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan, disampaikan kepada seluruh masyarakat desa dan tokoh masyarakat melalui forum desa masing-masing gampong. Ketersediaan informasi juga dilakukan dengan papan informasi dalam bentuk reklame serta pembuatan prasasti setiap pembangunan proyek selesai.

2. Pengetahuan masyarakat Tentang Dana Desa Menunjukkan hasil yang cukup baik.

Hal ini dikarenakan adanya berbagai bentuk respon daya tanggap di setiap gampong nya. dan pemerintah desa, pengetahuan masyarakat tentang dana desa dilihat adanya pemahaman masyarakat yang telah mengetahui program apa saja yang akan dilaksanakan dan bagaimana pengalokasiannya.

3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Menunjukkan hasil yang cukup baik hal ini dibuktikan melalui pemberdayaan masyarakat lokal desa dalam pembangunan desa melalui program padat karya selama masyarakat memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

⁴¹ Hasil wawancara dengan bapak keucik gampong pulo perengge pada tanggal 03agustus 2024

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan dana desa

Dilihat dari dimensi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di setiap gampong nya. menunjukkan hasil yang cukup baik dimana upaya pemerintah sunggumanai dalam menerapkan prinsip partisipasi masyarakat baik dalam pembangunan desa tahap pelaksanaanya dengan model padat karya sehingga terjadi simbiosis hubungan saling menguntungkan antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.

Transparansi keuangan desa merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Dengan menerapkan transparansi, desa dapat memperoleh peluang untuk peningkatan pembangunan dan pemerolehan dana bantuan. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam mencapai transparansi keuangan desa, seperti kurangnya kapasitas manusia dan sistem informasi yang memadai. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam meningkatkan transparansi keuangan desa sangatlah penting⁴². Jadi Peluang dan Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah gampong dalam transparansi penggunaan dana gampong adalah Peningkatan Kesadaran Masyarakat, Peningkatan Akses Informasi, Pemberdayaan Masyarakat sedangkan Tantangan Sosial, Tantangan Ekonomi, Tantangan Politik

⁴² Hasil wawancara dengan Budiman, keucik gampong pulo perengge, Pada tanggal 03 agustus 2024.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan Hasil Penelitian Penulis Tentang Transparansi Penggunaan Dana Gampong Dalam Meningkatkan Kemandirian Gampong Di Kecamatan Babel Aceh Tenggara Terfokus Di Desa Pulo Perengge Dapat Disimpulkan Bahwa:

Pengetahuan masyarakat tentang dana desa menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah. Dalam hal ini pengetahuan masyarakat tentang dana desa yakni dimana masyarakat senantiasa mengetahui berbagai program pembangunan fisik dan non-fisik Pemerintah Desa serta berapa banyak dana desa yang diterima. Terciptanya suatu pemerintahan yang baik khususnya pada pemerintah desa perlu memperhatikan tingkat kepercayaan masyarakat agar dapat menjalankan roda organisasi secara efektif. Pemerintah desa pada dasarnya memiliki hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat melihat struktur pemerintah desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Dana Desa. Partisipasi menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan suatu pemerintahan yang baik. Salah satu hal yang meningkatkan pembangunan yang ada di Desa yakni partisipasi masyarakat khususnya masyarakat-masyarakat desa. Masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap pentingnya pembangunan desa akan senantiasa berupaya dalam mewujudkan keinginan pemerintah desa dalam mengembangkan desanya.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan transparansi pengelolaan Dana Gampong antara lain: (1) Mempublikasikan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Gampong secara terbuka, (2) Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Gampong. (3) Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa/gampong dalam mengelola Dana Gampong secara transparan dan akuntabel.

Penerapan transparansi dalam pengelolaan Dana Gampong diharapkan dapat mendorong terwujudnya kemandirian desa/gampong, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun pembangunan. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa/gampong

2. Peluang dan Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah gampong dalam transparansi penggunaa dana gampong adalah Peningkatan Kesadaran Masyarakat, Peningkatan Akses Informasi, Pemberdayaan Masyarakat sedangkan Tantangan Sosial, Tantangan Ekonomi , Tantangan Politik

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

B. SARAN

Saran Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk gampong selain gampong pulo perengge yang berada di kecamatan bambel aceh tenggara dalam hal Transparansi Penggunaan Dana Gampong Dalam Meningkatkan kemandirian Gampong, antara lain:

1. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang informasi dan pemahaman mengenai program-program pembangunan dan pemberdayaan serta transparansi dari proses pengelolaan dana desa dalam pembangunan yang dilakukan, sehingga masyarakat akan lebih mudah diajak dalam pelaksanaan program-program pemerintahan gampong, serta ikut mengawasi jalannya pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kemandirian gampong dan dana desa dalam pembangunan gampong sesuai dengan tujuan dan ketentuan pedoman peraturan yang berlaku.
2. Para pengguna dana desa atau perangkat desa diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan gampong.

DAFTAR PUSAKA

- Andni, Riyan, and Nurul Hidayah. "Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Financial Government of Village (Implementation of Village Fund Management Principles in Realizing Good Financial Government of Village)." *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas (Jastaka)* (2023).
- Arikunto, Suharsimi. "Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal." 2017 (2002).
- Asmaul Husna. "Metode Penelitian Statistik." *Kementerian Kesehatan Republik Indoensia* (2017).
- goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, Annie. "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa." *Journal of Chemical Information and Modeling* (2019).
- Hayat, Hayat. "Implikasi Model Penilaian Kinerja Aparatur Terhadap Kualitas Pelayanan Publik." *Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* (2017).
- Pasulu, Milka, Hasliah Hasliah, and Pragemini Pragemini. "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, Dan Pelaporan (SIMRAL) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto." *AkMen JURNAL ILMIAH* (2022).
- Pemerintah Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa.
- Pemerintah Kota Banda Aceh. (2019). Qanun Nomor 1 Tentang Pemerintahan Gampong.
- Rijali, Ahmad. "ANALISIS DATA KUALITATIF." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* (2019).
- Rofiq, Ahmad, Agus Salim, Bejo Untung, Indro Laksono, Wahidah R. Bulan, Umi Arifah, and Setyawan Heryanto. *Praktik Baik Desa Dalam Implementasi Undang-Undang Desa. Pusat Telaah Dan Informasi Regional*, 2016.
- Saputra, Dema Prayuda, and Agus Widiyarta. "Jurnal Penelitian Administrasi Publik | Vol 7 No. 2 Efektivitas Program SIPRAJA Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo." *Administrasi Publik* (2021).
- Sugiyono, Prof. "Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)." *Bandung: Alfabeta* (2015).

- Suharsimi, Arikunto. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik." *Jakarta: Rineka Cipta* (2006).
- Sumadi Suryabrata. "Metodelogi Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)." *Ekonomi dan Bisnis* (2016).
- Suryanto, Suryanto. "Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah." *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi* (2019).
- Tawakkal, George Towar Iqbal, and Tia Subekti. *Metodologi Penelitian Sosial Dasar. Metodologi Penelitian Sosial Dasar*, 2023.
- Umriati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia, 2020).
- Wintolo, Tri. "Metodelogi Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan* (2019).
- Wawancara dengan Budiman, Keuchik gampong pulo perengge, Pada tanggal 03 agustus 2024.
- Wawancara dengan Baharuddin, Tokoh masyarakat gampong pulo perengge, Pada tanggal 03 agustus 2024.
- Wawancara dengan Warga gampong pulo perengge, Pada tanggal 03 agustus 2024.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.17/Un.08/FDK/Kp.00.4/1/2024
Tentang**

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 November 2022.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Jailani, M.Si. (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Fakhruddin, SE, MM (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Irham Andika Putra
NIM/Jurusan : 190403001/Manajemen Dakwah (MD)
Judul : Transparansi Penggunaan Dana Gampong Dalam Meningkatkan Kemandirian Gampong di Kecamatan Babel Aceh Tenggara
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 11 Januari 2024 M
29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah

Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 11 Januari 2025 M



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.230/Un.08/FDK-I/PP.00.9/01/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. KEPADA CAMAT
2. KEPADA KEPALA DESA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IRHAM ANDIKA PUTRA / 190403001**
Semester/Jurusan : X / Manajemen Dakwah
Alamat sekarang : GAMPUNG ALUE NAGA

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Transparansi Penggunaan Dana Gampong Dalam Meningkatkan Kemandirian Gampong Di Kecamatan Babel Aceh Tenggara**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Januari 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 05 Juli 2024

Dr. Mahmuddin, M.Si.



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
PENGULU KUTE PULO PERENGGE
KECAMATAN BAMBEL**

SURAT KETERANGAN

Nomor: *60* /K-PP/SK/2024

Saya yang bertanda tangan dibawah dengan ini menerangkan :

Nama : IRHAM ANDIKA PUTRA

NIM : 190403001

Fakultas/Prodi : Dakwah Dan Komunikasi/Manajemen Dakwah

Judul : Transparansi Penggunaan Dana Gampong Dalam Meningkatkan Kemandirian Gampong di Kecamatan Babel Aceh Tenggara

Benar Memberikan Izin untuk Melakukan penelitian dan pengumpulan data di Gampong Pulo Perengge Kec. Babel Aceh Tenggara, dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul:

“Transparansi Penggunaan Dana Gampong Dalam Meningkatkan Kemandirian Gampong di Kecamatan Babel Aceh Tenggara”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

جامعة الرانير

A R - R A N I R Kutacane, 17 Juni 2024

Kepala Desa Pulo Perengge





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
PENGULU KUTE PULO PERENGGE
KECAMATAN BAMBEL**

SURAT KETERANGAN

Nomor: 61 /K-PP/SK/2024

Saya yang bertanda tangan dibawah dengan ini menerangkan :

Nama : IRHAM ANDIKA PUTRA

NIM : 190403001

Fakultas/Prodi : Dakwah Dan Komunikasi/Manajemen Dakwah

Judul : Transparansi Penggunaan Dana Gampong Dalam Meningkatkan
Kemandirian Gampong di Kecamatan Babel Aceh Tenggara

Benar Telah Melakukan penelitian dan pengumpulan data Pulo Perengge Kec. Babel Aceh Tenggara, dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul: "Transparansi Penggunaan Dana Gampong Dalam Meningkatkan Kemandirian Gampong di Kecamatan Babel Aceh Tenggara"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kutacane, 17 Juni 2024

Kepala Desa Pulo Perengge



**Dokumentasi Selama Peneletian Di Gampong /Desa Pulo Perengge
Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara**

LOKASI



Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kute Puloperengge Tahun 2022

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	0,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.029.296.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.029.296.000,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	223.162.000,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	307.325.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	56.400.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	91.309.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	351.099.500,00
Jumlah Belanja	Rp	1.029.296.000,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3


Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Pulo Perengge
Pada tanggal : 22 February 2022

Pengulu,


BUDIMAN, ST

AR - RANIRY

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pulo Pulo Pereengge 2023



BADAN PERMUSYAWARATAN PULO PERENGGE KECAMATAN BAMBEL KABUPATEN ACEH TENGGARA

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENGULU DAN BPK PULO PERENGGE

Pada Hari ... Senin ... Tanggal ... 09 ... Bulan Oktober Tahun dua ribu dua puluh Tiga
Berempat Di Pulo Perengge Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara

telah diselenggarakan Musyawarah Pengulu Dan BPK Pulo Perengge
Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini adalah :

Pembahasan Perubahan Khusus Pulo Perengge Tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Pulo Perengge Tahun Anggran 2023

A. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : KHAIRIL dari BPK
Sekretaris / Notulis : MUHAMMAD DAN dari SEKRETARIAT

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari BPK Menyetujui **Perubahan Pulo Perengge Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Pulo Perengge** Tentang Anggaran Belanja Pulo Perengge Sebagai Berikut :

1.	Pendapatan Asli Kute		
	a. Semula	Rp	
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	
	Jumlah PA Kute setelah perubahan	Rp	
1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	782.015.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	139.642.000,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	921.657.000,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah s perubahan	Rp	
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	921.657.000,00

	Belanja Kute		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kute		
	a. Semula	Rp	238.556.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	
	Jumlah setelah peru	Rp	238.556.000,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kute		
	a. Semula	Rp	311.789.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	139.642.000,00
	Jumlah setelah peru	Rp	451.431.000,00

PEREENGGE 2022 DESA KUTE PULO PERENGGE TAHUN 2023

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kute		
a. Semula	Rp	124.905.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	
Jumlah setelah peru	Rp	124.905.000,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kute		
c. Semula	Rp	12.565.000,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	
Jumlah setelah peru	Rp	12.565.000,00
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kute		
a. Semula	Rp	79.200.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	
Jumlah setelah peru	Rp	79.200.000,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	906.657.000,00
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(124.642.000,00)
Pembiayaan Kute		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	15.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	15.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	(15.000.000,00)
Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	

Demikian berita acara Musyawarah Pengulu Dan BPK ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemimpin Rapat Ketua BPK

Notulis / Sekretaris




(MUHAMMAD PADLI)

Mengetahui,
PENGULU PULO PERENGGE



(BUDIMAN, ST)

Laporan Pertanggung Jawaban Gampong/Desa/Kute

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
DAN PENDAPATAN KUTE (APBKute)**

Kegiatan :

Penyediaan Operasional Pemerintah Kute



DANA KEGIATAN : RP. 9.938.040

AR - RANIRY

**DESA PULO PERENGGE
KECAMATAN BAMBEL
KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN
2022**

PEMERINTAH KUTE PULO PERENGE
KABUPATEN ACEH TENGGARA

TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG

NOMOR : 00001/KWT/03.2029/2022

Sumberdana : DDS

Sudah diterima dari : Kaur Keuangan
Uang sebesar : Rp. 3.938.040,00
== Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Rupiah ==

Sebagai pembayaran : Alat tulis Kantor

Kegiatan : 01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Kute (ATK, Honor PKPKK dan PPKK dll)
Rek. Belanja : 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos

Catatan Keuangan : Potongan Pajak, Pajak Daerah dan potongan Lainnya :

Nilai	: Rp.	3.938.040,00
Pot Pajak PPN	: Rp.	0,00
Pot Pajak PPh	: Rp.	0,00
Pot Lainnya	: Rp.	0,00
Dibayarkan	: Rp.	<u>3.938.040,00</u>

Yang Memberi,
Kaur Keuangan

SALADDIN

Kute Pulo Perenge, 10 Maret 2022
Yang Menerima,

NASIB



Printed by: SisReudas 21/05/2022 19:57:30


K.ane tgl 10 maret 2022

Kepada : Supardi

FAKTUR / BON / KONTAN No.

Banyaknya	Nama Barang	@	Jumlah harga
15 rim	kertas F4	60.000	900.000,-
15 rim	kertas A4	50.000	750.000,-
15 bh	Map plastik	15.000,-	225.000,-
5 Ls	pelubang kertas	50.000,-	250.000,-
8 kotak	Brnder clips	30.000,-	240.000,-
4 lusin	pulpen	30.000,-	120.000,-
8 bh	Map Arsip pakar	45.000,-	360.000,-


Tanda terima



Jumlah : Rp.

4 unit	Hecter kecil	20.000,-	80.000,-
2 Psg	Catridge printer	450.000,-	900.000,-
3 Unit	Hecter Besar	35.000	105.000,-
8 bh	Map Biasa	1.005	8.040,-

Tanda terima



Jumlah : Rp.

3.938.040,-



Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KUTE PULO PERENGGE
KABUPATEN ACEH TENGGARA

TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG

NOMOR : 00029/KWT/03.2029/2022

Sumberdana : DDS

Sudah diterima dari : Kaur Keuangan
Uang sebesar : Rp. 6.000.000,00
== Enam Juta Rupiah ==


Sebagai pembayaran : Honorarium operator Kute

Kegiatan : 01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Kute (ATK, Honor PKPKK dan PPKK dll)
Rek. Belanja : 5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Kute/Operator

Catatan Keuangan : Potongan Pajak, Pajak Daerah dan potongan Lainnya :

Nilai	: Rp.	6.000.000,00
Pot Pajak PPN	: Rp.	0,00
Pot Pajak PPh	: Rp.	0,00
Pot Lainnya	: Rp.	0,00
Dibayarkan	: Rp.	6.000.000,00

Yang Memberi,
Kaur Keuangan


SALADDIN

Kute Pulo Perengge, 12 Maret 2022
Yang Menerima,


Indir Wani Husni



Printed by Siskeudes 21/05/2022 20:03:20

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

LAMPIRAN: DAFTAR PEMBAYARAN HONORARIUM/INSENTIF OPERATOR KUTE DAN SIPADES KUTE PULO PERENGGE TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JLH BULAN	HONORARIUM/BULAN	JUMLAH UPAH (Rp.)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Al Azhari Noor Desky	Operator Siskeudes	5	600.000	3.000.000	
2	Indirwan Husni	Operator Sipades	5	600.000	3.000.000	
JUMLAH					6.000.000	

Kute Pulo Perengge ... 12 Maret 2022

Diketahui :
 Kepala Kute Pulo Perengge


 BUDIMAN, ST


Disetujui Oleh :
 Ketua Pelaksana kegiatan


 SUPARDI

Lunas Dibayar :
 Kaur Keuangan


 SALADDIN



**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
DAN PENDAPATAN KUTE (APBKute)**

Kegiatan :

**Penyediaan Sarana (Aset Tetap)
Perkantoran/Pemerintahan**



AR - RANIRY

DANA KEGIATAN : RP. 13.500.000

**DESA PULO PERENGGE
KECAMATAN BAMBEL
KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN
2022**

PEMERINTAH KUTE PULO PERENGGE
KABUPATEN ACEH TENGGARA

TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG

NOMOR : 00002/KWT/03.2029/2022

Sumberdana : DDS

Sudah diterima dari : Kaur Keuangan
Uang sebesar : Rp. 13.500.000,00
== Tigabelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ==

Sebagai pembayaran : Pembelian Alat Perkantoran

Kegiatan : 01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

Rek. Belanja : 5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer

Catatan Keuangan : Potongan Pajak, Pajak Daerah dan potongan Lainnya :

Nilai	: Rp.	13.500.000,00
Pot Pajak PPN	: Rp.	0,00
Pot Pajak PPh	: Rp.	0,00
Pot Lainnya	: Rp.	0,00
Dibayarkan	: Rp.	13.500.000,00

Yang Memberi,
Kaur Keuangan


SALADDIN

Kute Pulo Perengge, 11 Maret 2022
Yang Menerima,



Printed by Siskeudas 21/05/2022 21:27:15

Medan, ..11..Maret..2022

Kepada,

No. Invoice :

NO	QUANTITY	NAMA BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH
	1	M415DFO - VIP 6352		
		S/N : MCOCV08569049C		
		C/N : EGSG		
		Garansi 2 tahun Nasional flori Software		
		free : - Mouse xonic		
		- Mouse pad		
		- Tas		
BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN ATAU DITUKAR. PERIKSALAH TERLEBIH DAHULU BARANG YANG SUDAH ANDA BELI.			TOTAL Rp	13.500.000,-

Diterima Oleh

Diketahui Oleh



**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
DAN PENDAPATAN KUTE (APBKute)**

Kegiatan :

**Penyelenggaraan Musyawarah
Perencanaan Kute**



DANA KEGIATAN : RP. 7.000.000

**DESA PULO PERENGGE
KECAMATAN BAMBEL
KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN
2022**

PEMERINTAH KUTE PULO PERENGGE
KABUPATEN ACEH TENGGARA
TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG


NOMOR : 00005/KWT/03.2029/2022 Sumberdana : DDS


Sudah diterima dari : Kaur Keuangan
 Uang sebesar : Rp. 3.480.000,00
 == Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ==

Sebagai pembayaran : Belanja Konsumsi

Kegiatan : 01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kute/Pembahasan APBKute (Regi
 Rek. Belanja : 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)

Catatan Keuangan : Potongan Pajak, Pajak Daerah dan potongan Lainnya :
 Nilai : Rp. 3.480.000,00
 Pot Pajak PPN : Rp. 0,00
 Pot Pajak PPh : Rp. 0,00
 Pot Lainnya : Rp. 0,00
 Dibayarkan : Rp. 3.480.000,00

Yang Memberi,
 Kaur Keuangan

 SALADDIN

Rulo Perengge, 08 Maret 2022
 Yang Menerima,

 Herlina Sri Wahyuni



“UNTA KAYSA”
 OL SEOS
 ALAMAT : DESA KUTAMERI
 KEC. BAMEEL KAB. ACEH TENGGARA
 HP: 0821 5679 1833

K. cane tgl 8 Maret 2022
 Kepada : kaur keuangan
 kute pulo perengge

FAKTUR / BON / KONTAN No.

Banyaknya	Nama Barang	@	Jumlah harga
10 ktk	Aqua botol	65.000,-	650.000,-
12 ktk	Aqua Gelas	25.000,-	300.000,-
Tanda terima			Jumlah : Rp. 950.000,-



No.
 Sudah terima dari : Kaur Keuangan kute
 Banyaknya uang : Dua Ribu Lima Ratus tiga puluh
 Untuk pembayaran : 10 ktk x 20.000,- = 200.000,-
 Snack 10 ktk x 10.000,- = 1.010.000,-
 P. Perengge, 8 maret 2022

Jumlah Rp. 2.530.000,-



PEMERINTAH KUTE PULO PERENGGE
KABUPATEN ACEH TENGGARA

TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG

NOMOR : 00006/KWT/03.2029/2022 Sumberdana : DDS

Sudah diterima dari : Kaur Keuangan
 Uang sebesar : Rp. 1.000.000,00
 == Satu Juta Rupiah ==

Sebagai pembayaran : Belanja Spanduk

Kegiatan : 01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kute/Pembahasan APBKute (Regi
 Rek. Belanja : 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk/Dekorasi

Catatan Keuangan : Potongan Pajak, Pajak Daerah dan potongan Lainnya :

Nilai	: Rp.	1.000.000,00
Pot Pajak PPN	: Rp.	0,00
Pot Pajak PPh	: Rp.	0,00
Pot Lainnya	: Rp.	0,00
Dibayarkan	: Rp.	1.000.000,00

Yang Memberi, Kute Pulo Perengge, 08 Maret 2022
 Kaur Keuangan Yang Menerima,

Saladdin *Henanayah*

SALADDIN Henanayah

Printed by Siskeudes 21/05/2022 21:32:20

RG DESIGN ✦ SPANDUK ✦ ID CARD ✦ STEMPEL ✦ KTS / KTM ✦ UNDANGAN ✦ KOP SURAT ✦ PAPAN NAMA ✦ DESIGN LOGO ✦ ALAT TULIS KANTOR ✦ DLL

☎ +62 852 7838 8245
 Ds. Kuning-1 Kec. Babel Cab. Aceh Tenggara
 Email : rizalgayo.38@gmail.com

Kepada Yth.

 di

Banyaknya	Nama Barang	Satuan (@)	Jumlah
2 unit	spanduk	500.000r	1.000.000,-

NB : Kami tidak melayani Pesanan / Order Anda tanpa Uang Panjar dan apabila lewat 1 (satu) bulan pesanan Anda tidak diganti jika rusak/hilang, maka pesanan Anda tersebut dikur tanggung kembali.
 *) Berlaku/Sah bila ada Cap/Stempel Toko.

Mulai Tgl. : / / 20
 Siap Tgl. : / / 20

Jumlah Rp. 1.000.000,-
 Panjar Rp.
 Sisa Rp.

PEMERINTAH KUTE PULO PERENGGE
KABUPATEN ACEH TENGGARA
TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG


NOMOR : 00003/KWT/03.2029/2022 Sumberdana : DDS

Sudah diterima dari : Kaur Keuangan
 Uang sebesar : Rp. 1.565.000,00
 == Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah ==

Sebagai pembayaran : ATK

Kegiatan : 01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kute/Pembahasan APBKute (Regi
 Rek. Belanja : 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos

Catatan Keuangan : Potongan Pajak, Pajak Daerah dan potongan Lainnya :
 Nilai : Rp. 1.565.000,00
 Pot Pajak PPN : Rp. 0,00
 Pot Pajak PPh : Rp. 0,00
 Pot Lainnya : Rp. 0,00
 Dibayarkan : Rp. 1.565.000,00

Yang Memberi, Kute Pulo Perengge, 10 Maret 2022
 Kaur Keuangan Yang Menerima,
 
 SALADDIN Nasib



Printed by: ...

k-cane tgl. 10 Maret 2022
 Kepada : Kaur Keuangan
 Kute Pulo Perengge

FAKTUR / BON / KONTAN No. جامعة الراندي

Banyaknya	Nama Barang	@	Jumlah harga
3 rim	kertas F4	60.000,-	180.000,-
3 rim	kertas A4	50.000,-	150.000,-
3 ktk	pulpen	35.000,-	105.000,-
3 lsn	Buku tulis	45.000,-	135.000,-
3 bh	MAP pakar	45.000,-	135.000,-
5 ktk	Binder clip	40.000,-	200.000,-
2 ktk	Tinta printer	40.000,-	80.000,-
Tanda terima 	Jumlah : Rp.		

Banyaknya	Nama Barang	@	Jumlah harga
1 Bh	catridge printer hitam	260.000	260.000,-
1 Bh	catridge printer warna	300.000,-	300.000,-
10 bh	kertas karton	2.000	20.000,-

Tanda terima  Jumlah : Rp. 1.565.000,-

PEMERINTAH KUTE PULO PERENGGE
KABUPATEN ACEH TENGGARA

TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG

NOMOR : 00004/KWT/03.2029/2022 Sumberdana : DDS

Sudah diterima dari : Kaur Keuangan
 Uang sebesar : Rp. 955.000,00
 == Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah ==

Sebagai pembayaran : Belanja Barang cetak dan penggandaan

Kegiatan : 01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kute/Pembahasan APBKute (Regi
 Rek. Belanja : 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan

Catatan Keuangan : Potongan Pajak, Pajak Daerah dan potongan Lainnya :

Nilai	: Rp.	955.000,00
Pot Pajak PPN	: Rp.	0,00
Pot Pajak PPh	: Rp.	0,00
Pot Lainnya	: Rp.	0,00
Dibayarkan	: Rp.	955.000,00

Yang Memberi, Kute Pulo Perengge, 18 Maret 2022
 Kaur Keuangan Yang Menerima,

[Signature] *[Signature]*
 SALADDIN NASIB



Printed by Siskeudes 21/05/2022 21:31:57

k-cane 18 maret 2022
 Kepada : kaur keuangan kute
 Pulo Perengge

FAKTUR / BON / KONTAN No.

Banyaknya	Nama Barang	@	Jumlah harga
2000 lbr	Fotocopy	300,-	600.000,-
30 lbr	Cetak foto	6000,-	180.000,-
5 eks	jilid	35.000,-	175.000,-
Tanda terima			Jumlah : Rp. 955.000,-

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
DAN PENDAPATAN KUTE (APBKute)**



Kegiatan :

**Penyelenggaraan Posyandu (Mkn
Tambahhan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)**



DANA KEGIATAN : RP. 20.789.300

**DESA PULO PERENGGE
KECAMATAN BAMBEL
KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN
2022**

PEMERINTAH KUTE PULO PERENGGE KABUPATEN ACEH TENGGARA		TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG	
NOMOR : 00007/KWT/03.2029/2022		Sumberdana : DDS	
Sudah diterima dari	: Kaur Keuangan		
Uang sebesar	: Rp. 3.000.000,00		
	== Tiga Juta Rupiah ==		
Sebagai pembayaran	: Pembayaran insentif kader posyandu		
Kegiatan	: 02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)		
Rek. Belanja	: 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Kute		
Catatan Keuangan :	Potongan Pajak, Pajak Daerah dan potongan Lainnya :		
	Nilai : Rp. 3.000.000,00		
	Pot Pajak PPN : Rp. 0,00		
	Pot Pajak PPh : Rp. 0,00		
	Pot Lainnya : Rp. 0,00		
	Dibayarkan : Rp. 3.000.000,00		
Yang Memberi, Kaur Keuangan		Kute Pulo Perengge, 09 Maret 2022	Yang Menerima,
 SALADDIN			Nurmiati DKK
			

Printed by Siskcodes 21/05/2022 21:41:46

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

LAMPIRAN: DAFTAR PEMBAYARAN HONOR KADER POSYANDU
TENAGA KERJA KEGIATAN PEMBINAAN POSAYNDU
KUTE PULO PERENGE TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JLH BULAN	TRANSPORT /BULAN	JUMLAH UPAH (Rp.)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	NURMIATI	Ketua Kader	6	100.000	600.000	1
2	NURJANNAH	Sekretaris Kader	6	100.000	600.000	2
3	SAWIYAH	Bendahara Kader	6	100.000	600.000	3
4	LARA ZETTIRA	Anggota Kader	6	100.000	600.000	4
5	KARINA EMI	Anggota Kader	6	100.000	600.000	5
JUMLAH					3.000.000	

Diketahui :
Kute Pulo Perenge

Disetujui Oleh :
Ketua Pelaksana kegiatan

Kute Pulo Perenge, 09 Maret 2022
Lunas Dibayar :
Kaur Keuangan



BUDIMAN, ST

BASRI DESKY

SALADDIN

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

No.

Sudah terima dari : Kaur Keuangan Kute Pulo Perengge

Banyaknya uang : Enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah.

Untuk pembayaran : Daging Lembu 45,9286 kg x Rp. 150.000,- = Rp. 6.889.300

.....

..... k.cane, 14-3-2022

Jumlah Rp. 6.889.300,-

No.

Sudah terima dari : Kaur Keuangan Kute Pulo Perengge

Banyaknya uang : Sejuta tiga ratus ribu rupiah

Untuk pembayaran : Bubur kacang hijau 200 bungkus x Rp. 5.000,- = Rp. 1.000.000,-

Telur ayam 150 butir x Rp. 2.000,- = Rp. 300.000,-

.....

..... Pulo Perengge, 14-3-2022

Jumlah Rp. 1.300.000,-

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
DAN PENDAPATAN KUTE (APBKute)**

Kegiatan :

Penyelenggaraan Kute Siaga Kesehatan



DANA KEGIATAN : RP. 67.624.960

**DESA PULO PERENGGE
KECAMATAN BAMBEL
KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN
2022**

**PEMERINTAH KUTE PULO PERENGE
SURAT PENGESAHAN PANJAR KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 006/SP/03.2029/20.

- 1. Bidang : **BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KUTE**
- 2. Sub Bidang : **Sub Bidang Kesehatan**
- 3. Kegiatan : **Penyelenggaraan Kute Siaga Kesehatan**
- 4. Waktu Pelaksanaan : **12 Bulan**

No.	Kode	Uraian	Pagu	Realisasi s.d	Realisasi	Jumlah Sampai	Sisa Dana
			Anggaran (Rp)	Yang Lalu (Rp)	Sekarang (Rp)	Saat Ini (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.2.1.03.	Belanja Perengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Keba	3.524.960,00	0,00	3.524.960,00	3.524.960,00	0,00
2	5.2.1.05.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbu-umbul/Spanduk/Dekorasi	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	34.800.000,00	0,00	22.800.000,00	22.800.000,00	12.000.000,00
5	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lain	24.200.000,00	0,00	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00
		Jumlah	67.624.960,00	0,00	55.624.960,00	55.624.960,00	12.000.000,00

Kute Pulo Perenge, 22 Maret 2022



Telah Dibayar Lunas
Kaur Keuangan

[Signature]
SALADIN

Telah Diverifikasi,
Sekretaris Kute

[Signature]
MUHAMMAD PADLI

Palaksana Kegiatan,

[Signature]
BKSRI DESKY

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
DAN PENDAPATAN KUTE (APBKute)**

Kegiatan :

**Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan
prasarana Pemukiman warga**



DANA KEGIATAN : RP. 34.213.000

**DESA PULO PERENGGE
KECAMATAN BAMBEL
KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN
2022**


PEMERINTAH KUTE PULO PERENGE
SURAT PENGESAHAN PANJARAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : 0006/SP/J03.2029/20

- 1. Bidang : **BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KUTE**
- 2. Sub Bidang : **Sub Bidang Kawasan Permukiman**
- 3. Kegiatan : **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Permukiman Warga (TPP Permukiman, Pagar Kute, dll)**
- 4. Waktu Pelaksanaan : **1 Bulan**

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi s.d Yang Lalu (Rp)	Realisasi Sekarang (Rp)	Jumlah Sampai Saat Ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor, Pelaksa	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga k	24.730.000,00	0,00	14.730.000,00	14.730.000,00	10.000.000,00
3	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/M.	26.483.000,00	0,00	19.183.000,00	19.183.000,00	7.300.000,00
4	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi K	800.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00
		Jumlah	54.513.000,00	0,00	34.213.000,00	34.213.000,00	20.300.000,00

Kute Pulo Perenge, 24 Maret 2022



Telah Dibayar Lunas
 Kaur Keuangan
[Signature]
 SALADDIN

Telah Diverifikasi,
 Sekretaris Kute
[Signature]
 MUHAMMAD PADLI

Pelaksana Kegiatan,
[Signature]
 RUSDI

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
DAN PENDAPATAN KUTE (APBKute)**

Kegiatan :

**Penyelenggaraan Keagamaan (perayaan
hari besar keagamaan) tingkat Kute**



DANA KEGIATAN : RP. 7.000.000

**DESA PULO PERENGGE
KECAMATAN BAMBEL
KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN
2022**

PEMERINTAH KUTE PULO PERENGE
SURAT PENGESAHAN PANJAR KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : 0007/SP/J/03.2029/20.

- 1. Bidang : **BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KUTE**
- 2. Sub Bidang : **Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**
- 3. Kegiatan : **Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adab/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)**
- 4. Waktu Pelaksanaan : **1 Bulan**

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)		Realisasi s.d Yang Lalu (Rp)		Realisasi Sekarang (Rp)		Jumlah Sampai Saat Ini (Rp)		Sisa Dana (Rp)
			4	5	6	7	8				
1	5.2.1.03	Belanja Perengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebe	2.050.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	900.000,00			
2	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00			
3	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	3.000.000,00			
4	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk/Dekorasi	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00			
5	5.2.1.99	Belanja Barang Perengkapan Lainnya	350.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100.000,00			
6	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Na	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
7	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00			
8	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perengkapan	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00			
9	5.2.7.01	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Mas	712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00			
10	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainn	2.888.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	888.000,00			
		Jumlah	17.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	10.000.000,00			



Seluruh yang Dibayarkan
 Perintah Pengeluaran
 * Kute Pulo Perenge
 SDDIMAS

Telaah Dibayar Lunas
 Kaur Keuangan
SALADDIN

Kute Pulo Perenge, 24 Maret 2022

Telaah Diverifikasi,
 Sekretaris Kute
MUHAMMAD PADLI

Pelaksana Kegiatan,
BRASRI DESKY

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
DAN PENDAPATAN KUTE (APBKute)**

Kegiatan :

**Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas
Aparatur Kute**




AR - RANIRY

DANA KEGIATAN : RP. 30.000.000

**DESA PULO PERENGGE
KECAMATAN BAMBEL
KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN
2022**

PEMERINTAH KUTE PULO PERENGGE
RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : 0008/SPP/03.2029/2022

1. Bidang	:	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KUTE		
2. Sub Bidang	:	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kute		
3. Kegiatan	:	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kute		
4. Keperluan	:	Pembayaran peningkatan kapasitas aparatur kute		
5. Jumlah Yang Diminta	:	Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)		
Perincian rencana penggunaan dana :				
No.	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	30.000.000,00	
Total			30.000.000,00	
Kute Pulo Perengge, 07 Maret 2022				
Sekretaris Kute		 PENGULU Kute Pulo Perengge Disetujui Pengulu BUDIMAN, ST		Pelaksana Kegiatan,
 MUHAMMAD PADLI				 HASAN BASRI

Catatan : Panjar yang diterima wajib dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan paling lambat 10 hari kerja.

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
DAN PENDAPATAN KUTE (APBKute)**

Kegiatan :

Penanggulangan Bencana (APAR)



DANA KEGIATAN : RP. 12.669.500

**DESA PULO PERENGGE
KECAMATAN BAMBEL
KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN
2022**

PEMERINTAH KUTE PULO PERENGE
SURAT PENGESAHAN PANJAR KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : 0009/SP/J03.2029/20.

- 1. Bidang : **BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAN DARURAT DAN MENDESAK KUTE**
- 2. Sub Bidang : **Sub Bidang Penanggulangan Bencana**
- 3. Kegiatan : **Penanggulangan Bencana**
- 4. Waktu Pelaksanaan : **1 Bulan**

No.	Kode	Uraian	Pagu	Realisasi s.d	Realisasi	Jumlah Sampal	Sisa Dana
			Anggaran (Rp)	Yang Lalu (Rp)	Sekarang (Rp)	Saat Ini (Rp)	(Rp)
1	2		4	5	6	7	8
1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	12.699.500,00	0,00	12.699.500,00	12.699.500,00	0,00
		Jumlah	12.699.500,00	0,00	12.699.500,00	12.699.500,00	0,00

Kute Pulo Perenge, 22 Maret 2022

Telah Dibayar Lunas
Kaur Keuangan

Telah Diverifikasi,
Sekretaris Kute

Pelaksana Kegiatan,

[Signature]
SALADDIN

[Signature]
MUHAMMAD PADLI

[Signature]
RUSDI



**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
DAN PENDAPATAN KUTE (APBKute)**

Kegiatan :

**Bantuan Langsung Tunai
(Januari, Februari dan Maret)**



DANA KEGIATAN : RP. 84.600.000

**DESA PULO PERENGGE
KECAMATAN BAMBEL
KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN
2022**


PEMERINTAH KUTE PULO PERENGE
SURAT PENGESAHAN PANJAR KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : 0010/SP/03.2029/20.

- 1. Bidang : BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAN DARURAT DAN MENDESAK KUTE
- 2. Sub Bidang : Sub Bidang Keadaan Mendesak
- 3. Kegiatan : Penanganan Keadaan Mendesak
- 4. Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi s.d Yang Lalu (Rp)	Realisasi Sekarang (Rp)	Jumlah Sampai Saat Ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	Belanja Tidak Terduga	338.400.000,00	0,00	84.600.000,00	84.600.000,00	253.800.000,00
	3	Jumlah	338.400.000,00	0,00	84.600.000,00	84.600.000,00	253.800.000,00



Kute Pulo Perenge, 26 Maret 2022
 Telah Dibayar Lunas
 Kaur Keuangan
 SALADDIN

Realisasi s.d Yang Lalu
 Telah Diverifikasi,
 Sekretaris Kute
 MUHAMMAD PADLI

Jumlah Sampai Saat Ini
 Pelaksanaan Kegiatan,
 RUSDI

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
DAN PENDAPATAN KUTE (APBKute)**

Kegiatan :

**Bantuan Langsung Tunai (April, Mei dan
Juni)**



DANA KEGIATAN : RP. 84.600.000

**DESA PULO PERENGGE
KECAMATAN BAMBEL
KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN
2022**

**PEMERINTAH KUTE PULO PERENGE
SURAT PENGESAHAN PANJAR KEGIATAN**

TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : 0015/SP/J03.2029/20.

- 1. Bidang : BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAN DARURAT DAN MENDESAK KUTE
- 2. Sub Bidang : Sub Bidang Keadaan Mendesak
- 3. Kegiatan : Penanganan Keadaan Mendesak
- 4. Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan

No.	Kode	Uraian	Pagu	Realisasi s.d	Realisasi	Jumlah Sampai Saat Ini	Sisa Dana
			Anggaran (Rp)	Yang Lalu (Rp)	Sekarang (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	338.400.000,00	84.600.000,00	84.600.000,00	169.200.000,00	169.200.000,00
		Jumlah	338.400.000,00	84.600.000,00	84.600.000,00	169.200.000,00	169.200.000,00

Kute Pulo Perenge, 20 April 2022



Telah Dibayar Lunas
Kaur Keuangan
[Signature]
SALDIN

Telah Diverifikasi,
Sekretaris Kute
[Signature]
MUHAMMAD PADLI

Pelaksana Kegiatan,
[Signature]
AUSDI


**DOKUMENTASI MUSYAWARAH PERENCANAAN GAMPONG/DESA
/KUTE PULO PERENGGE**



**DOKUMENTASI MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANGDes)**



DOKUMENTASI PROYEK GAMPONG/DESA /KUTE PULO PERENGGE



A R - R A N I R Y

**DOKUMENTASI SPANDUK ANGGARAN GAMPONG/DESA /KUTE
PULO PERENGGE TAHUN 2023**

REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA PEMERINTAH
KUTE PULO PERENGGE
KEC. BAMBEL KAB. ACEH TENGGARA
TAHUN 2023

BUDIMAN, ST
PENGULU KUTE PULO PERENGE

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN	921,657,000	906,291,900	13,456,000
Pendapatan Transfer	746,994,000	746,994,000	-
Dana Kute	7,104,200	6,519,600	584,600
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	167,558,900	154,687,400	12,871,400
Alokasi Dana Kute	921,657,000	906,291,900	13,456,000
JUMLAH PENDAPATAN	921,657,000	906,291,900	13,456,000
BELANJA	921,922,000	906,466,000	13,456,000
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KUTE	239,151,000	229,170,000	10,396,000
3,078,000	3,078,000	-	
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pengulu dan Perangkat Kute	28,158,000	25,992,000	2,166,000
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pengulu	74,750,000	69,000,000	5,750,000
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kute	30,500,000	30,500,000	-
Penyediaan Operasional Pemerintah Kute (ATK, Honor PKPKK dan PPKK dll)	31,850,000	29,400,000	2,450,000
Penyediaan Tunjangan BPK	18,220,000	18,220,000	-
Penyediaan Operasional Pemerintah Kute 3% yang Bersumber dari dana Desa	10,000,000	10,000,000	-
Pelatihan Pendataan SDGS	7,000,000	7,000,000	-
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kute/Pembahasan APBKute (Reguler)	6,000,000	6,000,000	-
Penyelenggaraan Musyawarah Kute Lainnya (Musdas, Rembug Kute Non Reguler)	19,000,000	19,000,000	-
Pengumuman Dokumen Keuangan Kute	10,000,000	10,000,000	-
Bekasiswa S1 Bagi Aparatur Kute	10,000,000	10,000,000	-
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KUTE	451,431,000	451,431,000	-
Penyelenggaraan Posyandu (Mn Tambahan, Kts Bumil, Lamsia, Insentif)	36,064,000	36,064,000	-
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Penyuluhan Narkoba)	10,000,000	10,000,000	-
Pengadaan Alat Kesehatan	7,300,000	7,300,000	-
Pemeliharaan Jalan Ususan (PKTD)	33,003,000	33,003,000	-
Pembangunan Prasarana Jalan Usaha Tani	338,631,000	338,631,000	-
Pembangunan Lampu Jalan	25,433,000	25,433,000	-
Penyelenggaraan Informasi Publik Kute (Poster, Balho Dll)	1,000,000	1,000,000	-
BIDANG PEMBINAAN KEWARGAKERATAN KUTE	125,170,000	122,000,000	3,090,000
Penyelenggaraan Festival Kesenian, adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Perayaan Hari kemerdekaan, hari besar keagamaan dll)	30,000,000	30,000,000	-
Pembinaan/Pelatihan Keagamaan	40,170,000	37,000,000	3,090,000
Pembinaan PKK	15,000,000	15,000,000	-
Pengadaan Alat PKK	40,000,000	40,000,000	-
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KUTE	12,565,000	12,565,000	-
Pembangunan Pintu Air irigasi	8,565,000	8,565,000	-
Peningkatan Kapasitas Operator Siskeudes	4,000,000	4,000,000	-
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAN DARURAT DAN MENDESAK KUTE	79,200,000	79,200,000	-
Bantuan Langsung Tunai	79,200,000	79,200,000	-
JUMLAH BELANJA	921,922,000	906,466,000	13,456,000
SURPLUS/ (DEFISIT)			
PEMBIAYAAN	15,000,000	15,000,000	-
Pengeluaran Pembiayaan	15,000,000	15,000,000	-
Penyetoran Modal Kute	15,000,000	15,000,000	-
PEMBIAYAAN NETTO	15,000,000	15,000,000	-

**DOKUMENTASI SPANDUK ANGGARAN GAMPONG/DESA /KUTE
PULO PERENGGE TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KUTE PULO PERENGGE
KEC. BAMBEL KAB. ACEH TENGGARA**

INFO GRAFIS
REKAPITULASI RINCIAN PENGGUNAAN DANA KUTE
TAHUN ANGGARAN 2024 (SUMBER DANA APBN)
KUTE PULO PERENGGE
KEC. BAMBEL KAB. ACEH TENGGARA

BUDIMAN. ST
PENGULU KUTE PULO PERENGGE

PENDAPATAN TRANSPER APBN	Rp. 597,152,000
PENDAPATAN TRANSPER APBK	Rp. 154,272,000
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI ADD	Rp. 12,271,400
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PBH	Rp. 584,600
JUMLA TOTAL	Rp. 764,280,000

KELOMPOK YANG DIDANAI DANA DESA

Pelayanan Operasional dan sarana Pemerintahan Kute	47,900,000
Pelayanan Operasional	18,389,000
Pelayanan Publik	7,650,000
Pengelolaan Sampah	6,000,000
Edukasi	19,000,000
Pengelolaan Pendampingan tata kelola keuangan Kute	7,000,000
Penyediaan Musyawarah Perencanaan Kute	6,000,000
Penyediaan Musyawarah Kute	10,000,000
Penyediaan Laboratur Kute	28,053,000
Pembangunan Posyandu dan stunting	55,500,000
Pembangunan Jalan Persawahan	85,388,000
Pembangunan Deckor 3 Unit	21,890,000
Rehabilitasi Jalan Rambat Beton Persawahan	21,553,000
Penyediaan Fasilitas Jalan	14,000,000
Rehabilitasi Jalan	11,747,000
Penyediaan Fasilitas Muni	3,000,000
Penyediaan Fasilitas Publik Kute (Poster, Balho Dll)	18,900,000
Penyediaan Fasilitas Trantib linmas dan Penerangan Hukum	22,200,000
Penyediaan Fasilitas Kamling dan Pengadaan Seragam Limnas	10,000,000
Perayaan Hari Kemerdekaan	5,000,000
Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW	5,000,000
Pembinaan Masyarakat	20,000,000
Pengadaan Fasilitas Keagamaan	22,500,000
Normalisasi Saluran Irigasi Persawahan	59,066,000
Pembinaan TPT Saluran Irigasi (Ketahanan Pangan)	21,556,000
Penyediaan Fasilitas Sarung dan Jasa	2,140,000
Bantuan Makanan Montir	3,700,000
BLT	23,325,000
Bantuan Makanan Ternak Sapi	36,000,000
JUMLAH	612,970,000

KELOMPOK YANG DIDANAI APBK

Siltap	134,758,000
Bantuan	40,170,000
JUMLAH	174,928,000

PEMBANGUNAN
Rp. 161,472,000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 109,790,000

BIAYA TAKTERDUGA
Rp. 36,000,000

PEMBINAAN MASYARAKAT
Rp. 103,600,000

PEMBAHARUAN PEMERINTAHAN
Rp. 612,970,000

DOKUMESTASI WAWANCARA



Dokumestasi bersama pak Geucik dan tokoh masyarakat



Dokumentasi bersama ibu-ibu kampung



Dokumestasi Bersama warga/informan



Dokumentasi Bersama pemuda

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Irham Andika Putra
2. Tempat / Tgl. Lahir : Kutacane./07 April 2001
3. Jenis Kelamin :Laki-Laki
4. Agama :Islam
5. NIM :1904030001
6. Kebangsaan :Indonesia
7. Alamat :Desa Kuning 1
 - a. Kecamatan : Babel
 - b. Kabupaten : Aceh Tenggara
 - c. Propinsi : Aceh
8. No. Telp/Hp :0813-9736-3990

Riwayat Pendidikan

9. SD/MI :SDN 1 Biak Muli Tahun Lulus 2013
10. SMP/MTs :SMPN 2 Kutacane Tahun Lulus 2016
11. SMA/MA :SMAN 1 Kutacane Tahun Lulus 2019
12. Universitas :UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Lulus.2024

Orang Tua/ Wali

13. Nama Ayah : Baharuddin
14. Nama Ibu : Nur hayati.
15. Pekerjaan Ayah :Petani/Berkebun
16. Pekerjaan Ibu :Ibu Rumah Tangga
17. Alamat Orang Tua : Jl.Kutacane -Medan ,Desa Kuning
1,Kec.Babel,Kab.Aceh Tenggara

A R - R A N I I Banda Aceh,15 Agustus 2024

Peneliti

Irham Andika Putra